

# **ISBAT NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA**

(Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah  
di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Agama Islam



Disusun oleh :

**IDA FARIDA**

Nim : 1900018036

Konsentrasi : Hukum Keluarga

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **Idah Farida**

NIM : 1900018036

Judul Penelitian : **Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya**  
**(Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah di**  
**Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)**

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul:

**ISBAT NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA**  
**(STUDI PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI**  
**PENGADILAN AGAMA PEMALANG TAHUN 2021)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang

Pembuat Pernyataan, 25 Mei 2023



**Idah Farida**

NIM: 190001803

# NOTA PEMBIMBING

NOTA DINAS

Semarang, 06 April 2023

Kepada

Yth. Direktur Pasca Sarjana

Uin Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksia terhadap tesis yang ditulis oleh :

Nama : **Idah Farida**

Nim : 1900018036

Konsentrasi : Hukum Keluarga


Program Studi : Ilmu Agama Islam

Judul : **Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Pembimbing I

6/2023  
A 

**Drs.H. Nur Khoirin, M.Ag**

Nip: 196308011992031001

**NOTA DINAS**

Semarang, 06 April 2023

Kepada  
Yth Direktur Pasca Sarjana  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. Wb*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh :

Nama : **Idah Farida**  
NIM : 1900018036  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Judul : **Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)**

Kami memandang bahwa proposal tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pasca Sarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Seminar Proposal Tesis.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Pembimbing II

  
**Dr. Umpl Baroroh, M.Ag**

NIP: 196605081991012001

# PENGESAHAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24  
7614454,

Email: [pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id),

Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

---

## PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh :

Nama lengkap : **Idah Farida**

NIM : 1900018036

Judul Penelitian : **Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi  
Penolakan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan  
Agama Pemalang Tahun 2021)**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada  
Tanggal 25 Mei 2023 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar  
Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam (M.Ag)

Disahkan oleh :

Nama lengkap dan jabatan

Tanggal

Tanda Tangan

**Dr. Rokhmadi, M.Ag**  
Ketua Sidang

15-6-2023

**Dr. Junaidi Abdullah, M.Si**  
Sekretaris Sidang

15-06-2023

**Dr. H. Nur Khorin, M.Ag**  
Pembimbing II

19-6-2023

**Dr. Umuul Baroroh, M.Ag**  
Pembimbing I

12 Juni 2023

**Dr. H. Ali Imron, M.Ag**  
Penguji

12 Juni 2023

## MOTTO

“Tidak Mustahil Bagi Orang Biasa Menjadi Orang LuarBiasa”

- Elon Musk

## ABSTRAK

**Judul : Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)**

**Nama : Idah Farida**

**Nim : 1900018036**

Fenomena tingginya kasus pernikahan siri menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang dapat merugikan suami, istri maupun anak. solusi dari perkawinan di bawah tangan ialah dengan isbat nikah. Sebagaimana pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Pemalang menerima kasus permohonan Isbat Nikah terbanyak dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya yang ada di Jawa Tengah, dengan jumlah 84 Putusan isbat nikah. Adapun permohonan tersebut tidak semua dikabulkan oleh hakim, terdapat 2 putusan yang gugur, 3 dicabut dan juga 2 putusan yang ditolak. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas akibat hukum penolakan isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021 terhadap anak dan harta perkawinan. jenis penelitian yang digunakan ialah library research yang bersifat kualitatif, dan sumber data primer dalam penelitian ini ialah data salinan Putusan Isbat Nikah pada tahun 2021. Sedangkan data sekunder ialah buku yang berkaitan dengan perkawinan, hak anak serta harta bersama dalam perkawinan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penolakan isbat nikah pada putusan No.0118/Pdt.P/2021/PA.Pml dan No.0561/Pdt.P/2021/PA.Pml bahwasanya kedua perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu hakim menolak permohonan isbatnya dan perkawinannya dianggap tidak sah baik secara agama maupun negara. Dengan demikian dalam istri tidak berhak menerima dan menuntut pembagian harta bersama, disisi lain kasus seperti ini status dan hak anak juga menerima kerugian dan perlakuan tidak adil. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan uji materil dalam No.46/PUU-VIII/2010 terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP, dalam putusanya mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum secara keperdataan bagi anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya. Oleh sebab itu, putusan MK ini diharapkan menjadi terobosan baru bagi hukum perkawinan Indonesia.

**Kata Kunci : Penolakan Isbat Nikah, Akibat Hukum, Pengadilan Agama**

## ABSTRACT

**Title** : *Marriage Isbat and Its Legal Consequences (Study of Refusal of Marriage Isbat Applications at the Pemalang Religious Court in 2021)*

**Name** : Idah Farida

**Nim** : 1900018036

*The high rate of unregistered marriages generates a number of legal concerns that can impact husbands, wives, and children. A marriage certificate is the answer to an illegitimate marriage. With 84 marriage certificate rulings in 2021, the Religious Court of Pemalang got the most cases of requests for marriage approval compared to other religious courts in Central Java. The judge did not allow all these requests; two decisions were annulled, three were revoked, and two were denied. The authors are interested in discussing the legal repercussions of rejecting marriage certificates at the Pemalang Religious Court in 2021 for children and marital assets in this study. The research method employed was qualitative library research, and the main source of information in this study was data on copies of the Marriage Isbat Decision in 2021. Meanwhile, secondary data includes literature on marriage, children's rights, and marital assets. According to the findings of this study, the rejection of the marriage certificate in decisions No.0118/Pdt.P/2021/PA.Pml and No.0561/Pdt.P/2021/PA.Pml was based on the fact that the two marriages did not meet the requirements of the pillars and conditions of marriage as outlined in Article 14 of the Compilation of Islamic Law. As a result, the judge denied his motion for Isbat, and his marriage was declared void both spiritually and legally. As a result, the wife has no right to receive and demand the distribution of joint assets; yet, in circumstances like these, the status and rights of children suffer losses and unfair treatment. However, in No.46/PUU-VIII/2010, the Constitutional Court issued a judicial review judgement against Article 43 paragraph (1) UUP, reflecting fairness and civil legal protection for children born out of wedlock with their biological father. As a result, the Constitutional Court's ruling is expected to represent a watershed moment in Indonesian marriage law.*

**Keywords:** *Rejection of Isbat Marriage, Legal Consequences, Religious Courts*



## المخلص

**العنوان: إثبات النكاح وأثار حكمه (دراسة رفض طلب إثبات النكاح في محكمة بيمالانج الدينية في سنة 2021) الاسم**

الإسم: إيدا فريده

رقم القيد: 1900018036

تثير ظاهرة ارتفاع حالات زواج سرّي مشاكل قانونية مختلفة يمكن أن تضرّ بالأزواج والزوجات والأطفال. حلّ الزواج تحت اليد هو مع إثبات نكاح. كما هو الحال في عام 2021، تلقّت محكمة بيمالانج الدينية معظم قضايا طلب إثبات الزواج مقارنةً بالمحاكم الدينية الأخرى في جاوة الوسطى، مع 84 قرارًا بشأن إثبات الزواج. لم يتمّ منح الطلب بالكامل من قبل القاضي، كانت هناك 2 القرارات التي سقطت، 3 العيّن وأيضًا 2 القرارات المرفوضة. في هذا البحث، تهتمّ الباحثة بمناقشة العواقب القانونية لرفض الزواج الذي حدث في محكمة بيمالانج الدينية في عام 2021 فيما يتعلّق بالأطفال والممتلكات الزوجية. نوع البحث المستخدم هو البحث المكتبي النوعي، ومصدر البيانات الأساسي في هذا البحث هو نسخته بيانات قرار إثبات نكاح في عام 2021. في حين أنّ البيانات الثانوية هي الكتب المتعلقة بالزواج وحقوق الأطفال والملكية المشتركة في الزواج. نتائج هذا البحث تنصّ على أنّ رفض الزواج هو بات على القرار رقم 0118 / بدت. ص / 2021 / السلطنة الفلسطينية. رقم 0561 / التوثيق الصنفي الباسيفيكي. ص / 2021 / السلطنة الفلسطينية. أنّ الزوجين لا يستوفيان أحكام أركان وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة 14 من تجميع الشريعة الإسلامية.

**الكلمات المفتاحية: زواج إثبات النكاح ، بسبب القنون ، التربية الدينية**

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	.t
2	ب	B	17	ظ	z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	s	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	h	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ى	Y
15	ض	ḍ			

## 2. Vokal Pendek

ا... = a      كَتَبَ    kataba  
ي... = i      سُوِّلَ    su'ila  
و... = u      يَذْحَبُ    ya zhabu

## 3. Vokal Panjang

آ... = ā      قَالَا    qāla  
إِ... = ī      قِيلَا    qīla  
أ... = ū      يَقُولُ    yaqūlu

## 4. Diftong

أَي... = ai      كَيْفَ    kaifa  
أَوْ... = au      حَوْلَ    ḥaula

Catatan :

Kata sandang (al-) pada bacaan ḥaula Syamsiyyah atau qamariah ditulis qamariyyah ditulis (al-) secara konsisten supaya selaras dengan teks arabnya.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah kepada setiap ciptaan-Nya, khususnya bagi peneliti sehingga mampu menyelesaikan tesis ini. sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, inspirator kebaikan yang tiada pernah kering untuk digali.

Dengan rasa syukur didalamnya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“ISBAT NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG TAHUN 2021)”**. Adapun yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul ini ialah karena terdapat sebuah fenomena nikah siri yang masih sering dilakukan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia hingga saat ini, mekipun ketentuan perkawinan sudah melahirkan produk hukum baru berupa pencatatan perkawinan, namun tampaknya ketentuan ini belum sepenuhnya diterima dan dipraktikan secara merata oleh masyarakat. Sehingga hal tersebut berpengaruh besar terhadap tingginya angka isbat nikah di berbagai Pengadilan Agama. sebagai salah satu contohnya terjadi di Pengadilan Agama Pemalang, namun pada praktiknya tidak semua putusan isbat nikah tersebut dikabulkan oleh hakim. Dengan demikian putusan yang demikian menimbulkan berbagai problematika hukum maupun sosial yang berdampak kepada anak dan harta perkawinan, oleh sebab itu

penulis tertarik untuk mengkaji topik ini guna dijadikan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Agama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo.

Adapun dalam penyusunanya penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan motivasi dari beberapa pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih banyak kepada :

1. Bpk. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staff dan jajaranya
2. Bpk. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag dan Bpk. Dr. H. A.Muhyar Fanani, M.Ag selaku Direktur dan Wakil Direktur Pasasarjana UIN Walisongo
3. Bpk. Dr. Nasihun Amin, M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Agama Islam dan Bpk. Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku sekretaris prodi Ilmu Agama Islam
4. Bpk. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag sebagai dosen pembimbing I dan Ibuk Dr. Ummul Baroroh, M.Ag sebagai pembimbing II yang dengan sabar telah membimbing penulis.
5. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan citivis Pascasarjana UIN Walisongo terimakasih telah memberikan bekal ilmu-ilmu dengan ketulusan
6. Ketua Pengadilan Agama Pemasang beserta jajaranya, karyawan dan staf yang telah memberikan izin dan telah banyak membantu penulis untuk melakukan penelitian
7. Kepada kedua orang tua yaitu Bapak. Drs. Resta Sobirin dan Ibu. Endra Kumaela, penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih selalu memberikan dukungan dan tidak pernah lepas untuk selalu

mendo'akan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Magisternya.

Penulis hanya dapat mendo'akan semoga bantuan, arahan, bimbingan, dorongan serta kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, mendapat balasan amal baik dari Allah SWT. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dicatat sebagai amal kebajikan di hadapan Allah SWT.

Semarang, 25 Mei 2023

**Idah Farida**

NIM. 1900018036

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Kerangka Berpikir .....	18
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II .....</b>	<b>27</b>
<b>KEDUDUKAN YURISPRUDENSI.....</b>	<b>27</b>
<b>DALAM TATA HUKUM.....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian Yurisprudensi .....	27
B. Putusan Hakim.....	30

C. Akibat Hukum .....	40
<b>BAB III .....</b>	<b>44</b>
<b>PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG TAHUN 2021.....</b>	<b>44</b>
A. Pengertian Isbat Nikah.....	44
B. Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah.....	66
C. Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021 .....	74
<b>BAB IV.....</b>	<b>93</b>
<b>ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG TAHUN 2021.....</b>	<b>93</b>
A. Penolakan Putusan Isbat Nikah .....	93
B. Analisis Akibat Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Anak dan Harta Perkawinan.....	99
<b>PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN. 1 .....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN. II .....</b>	<b>137</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>149</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Eksistensi pelaksanaan nikah siri menjadi fenomena yang menimbulkan berbagai problematik yang tidak ada habisnya hingga saat ini. Pernikahan tersebut banyak dilakukan di berbagai kalangan, baik yang muda maupun yang tua, baik di kalangan pedesaan maupun perkotaan. Berbagai alasan yang dikemukakan oleh masyarakat yang menikah akan tetapi tidak dicatatkan, mulai dari faktor ekonomi yang kesulitan untuk membayar biaya administrasi pernikahan, dan desakan dari orang tua guna mengurangi pengeluaran biaya hidup anak-anaknya.<sup>1</sup> Pelaku nikah siri yang dilakukan di kalangan usia muda salah satunya terjadi di kalangan mahasiswa aktif di kota Malang. Beragam motif pelaksanaan nikah siri yang dilakukan oleh mahasiswa di antaranya ialah, tuntutan orang tua yang ingin menimang cucu, terlalu lama berpacaran dikhawatirkan menimbulkan zina, hingga motif *Marriage By Accident (MBA)*.<sup>2</sup>

Munculnya problematik nikah siri yang tidak berkesudahan diakibatkan oleh masyarakat yang melakukan penyimpangan sosial terhadap peraturan pencatatan pernikahan. Seyogyanya masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan harus mencatatkan

---

<sup>1</sup> Patresia Kirandita, "Mengapa Orang Menikah Siri", diakses 3 Juni 2022, <https://tirto.id/mengapa-orang-menikah-siri>

<sup>2</sup> Ummul Baroroh, *Respons Muslim Pada Legislasi Nikah Sirri* (Kantor Pusat Pengembangan Bisnis UIN Walisongo : Walisongo Press), 70



pernikahannya di Kantor Urusan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil bagi mereka yang beragama non Muslim, karena Pencatatan Perkawinan dapat dikatakan salah satu unsur sahnya sebuah perkawinan jika dilihat dari kaca mata Undang-undang Perkawinan. Melihat dari sudut pandang Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Maka dampak dari pernikahan yang tidak dicatatkan menimbulkan berbagai problematik hukum yang di antaranya ialah perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum serta anak maupun istri tidak memiliki perlindungan hukum apabila suami tidak memenuhi hak dan kewajibannya. Dengan demikian dalam posisi ini pihak yang paling dirugikan ialah anak dan perempuan (istri).<sup>3</sup> Dalam kasus ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menghimbau bahwasanya masyarakat Indonesia tidak dianjurkan untuk menikah siri, walaupun pernikahan siri sah secara agama apabila dilakukannya telah sesuai dengan ketentuan syariat, akan tetapi masyarakat diwajibkan menikah secara resmi dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>4</sup>

Polemik nikah siri yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu isu sosial yang menjadi kontroversial yang masuk ke dalam ranah publik di media massa. Awal mula polemik ini muncul ialah ketika pemerintah membuat rancangan undang-undang (RUU) Tentang

---

<sup>3</sup> Ummul Baroroh, *Respon Muslim Pada Legislasi Nikah Sirri*, (Kantor Pusat Pengembangan Bisnis UIN Walisongo : Walisongo Press),2

<sup>4</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 Tahun 2008

Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. dalam RUU tersebut menyatakan bahwa ada pemberian sanksi terhadap pelaku nikah siri, hingga pada akhirnya rancangan tersebut dikenal dengan RUU nikah siri. Lebih jelasnya dalam rancangan tersebut menyatakan bahwasanya memberikan usulan agar pelaku nikah siri dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukum penjara atau berupa uang, adapun RUU tersebut diberlakukan hanya bagi umat Islam saja. Namun dengan adanya rancangan tersebut, berbagai ulama memberikan respons yang berbeda-beda. Di antaranya sebagian ulama yang berpegang teguh terhadap ajaran hukum Islam secara tekstual, mengemukakan ke tidak setujuannya terhadap rancangan tersebut. Dan sebagian ulama lainnya menyetujui adanya rancangan tersebut. Namun pada akhirnya pembahasan nikah siri tersebut hanya dilakukan di kalangan akademisi, politisi, dan tokoh agama saja. Hal tersebut disebabkan karena pada kenyataannya masyarakat Indonesia masih memiliki kecenderungan besar untuk melakukan nikah siri.<sup>5</sup>

Dapat dilihat salah satu fenomena tingginya angka pernikahan siri terdapat di kota Brebes. Menurut Athoillah selaku asisten sekretaris daerah menyatakan bahwa terdapat 10 ribu pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah namun telah menikah secara siri. Dengan adanya kasus tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Brebes bekerja sama dengan Pengadilan Agama Brebes membuka pendaftaran sidang isbat nikah guna memberikan kesempatan bagi

---

<sup>5</sup> Ummul Baroroh, *Respon Muslim Pada Legislasi Nikah Sirri*, 4

mereka agar pernikahannya diakui baik secara agama dan negara.<sup>6</sup> Selain itu, pada Tahun 2018 dalam acara Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kecamatan Kajen terdapat 44 pasangan suami istri yang mengikuti isbat nikah massal. Kemudian pada Tahun 2019 terdapat 75 pasangan suami istri yang melaksanakan isbat nikah. Secara rincinya 40 pasangan suami istri tersebut berasal dari Kecamatan Paninggaran dan 35 pasangan suami istri lainnya berasal dari Kecamatan Kandangserang. Dalam keterangannya suami istri tersebut telah melaksanakan pernikahan secara agama akan tetapi belum tercatat secara sah di instansi Pemerintah. Asip Kholbihi yang menjabat sebagai Bupati Pekalongan menyampaikan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak mencatatkan pernikahannya, yakni karena faktor biaya dan sebagian lagi menganggap bahwa perkawinan adalah masalah agama yang ketika disahkan oleh kiai dianggap sudah cukup. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah ialah memberikan pengertian dan sosialisasi bahwa perkawinan harus sesuai dengan norma agama dan Undang-undang.<sup>7</sup>

Beralih dari kedua kota di atas, pernikahan siri juga terjadi di kota Tegal dan Kabupaten Batang. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tegal mengadakan rapat koordinasi pemantapan rencana isbat nikah

---

<sup>6</sup> Mamdukh Adi Priyanto, *Mengejutkan, Ada Puluhan Ribu Pasangan Nikah Siri di Brebes*, diakses pada tanggal 26 Mei 2023, <https://jateng.tribunnews.com>

<sup>7</sup> Muhammad Hadiyan, *44 Pasangan Siri di Pekalongan Lakukan Isbat Nikah*, diakses pada tanggal 29 Mei 2023, <https://www.kebumenekspress.com>

yang akan dilaksanakan pada akhir bulan November bertempat di gedung Pertemuan Swam Kota Tegal. Dalam rapat tersebut Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tegal mengatakan bahwa terdapat 31 pasangan suami istri yang akan melaksanakan sidang isbat nikah.<sup>8</sup> Tidak hanya di Kota Tegal, program isbat nikah masal juga dilakukan di Kabupaten Batang. Program tersebut adalah sebuah program yang diadakan untuk memeriahkan hari ulang tahun kabupaten Batang. Adapun pelaksanaan isbat nikah masal tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama Batan, dan program tersebut diikuti oleh 80 pasangan suami istri yang berasal dari wilayah Kabupaten Batang.<sup>9</sup>

Lazimnya pernikahan siri yang terjadi di berbagai daerah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan untuk membahas serta menganalisis terkait tingginya kasus isbat nikah yang ada di Kota Pemalang. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Pemalang dapat dikatakan Pengadilan Yang menerima permohonan isbat nikah terbanyak di antara Pengadilan Agama lainnya yang ada di Jawa Tengah. Jumlah kasus isbat nikah yang diterima ialah sebanyak 84 putusan, dan faktor utama dari terjadinya isbat nikah tersebut disebabkan karena nikah siri dan adanya pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlaunya Undang-

---

<sup>8</sup> Daniel Ari Purnomo, *Akhir November Pemerintah Kota Tegal Adakan Nikah Masal dan Isbat Nikah*, diakses pada tanggal 29 Mei 2023, <https://jateng.tribunews.com>

<sup>9</sup> Anonim, *Kudatifah: Hadiri Sidang Isbat Nikah Masal*, diakses pada tanggal 29 Mei 2023, <https://batang.kemenag.go.id>

undang Perkawinan. Namun dalam praktiknya tidak semua permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim. Di antaranya ada yang di tolak, dicabut, dan gugur.

Permohonan isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Pemalang berjumlah 75 putusan. faktor pendukung dari banyaknya permohonan tersebut ialah dikarenakan nikah siri. Dan tidak sedikit juga masyarakat yang melangsungkan pernikahan siri dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, hal ini telah melanggar ketentuan pencatatan perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>10</sup> Selanjutnya selain faktor nikah siri, terdapat juga 2 pasangan suami istri yang telah menikah sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan. masing-masing dari pasangan tersebut ada yang menikah pada tanggal 04 Maret 1969 dan mengajukan permohonan isbatnya pada tanggal 18 November 2021 ke Pengadilan Agama Pemalang. kemudian yang kedua terdapat sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Juni 1973 yang kemudian mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 23 Maret 2021.

Berbagai faktor permohonan isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Pemalang, dari sisi lain terdapat juga permohonan yang isbat nikahnya gugur. Adapun gugurnya

---

<sup>10</sup> *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)*

permohonan tersebut diakibatkan karena para pemohon tidak pernah hadir di persidangan, serta tidak adanya perwakilan dari para pemohon tersebut. Meskipun pada dasarnya pemanggilan para pemohon tersebut telah dilakukan secara patut dan sah. Oleh sebab itu, hakim berpendapat bahwa para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Dengan demikian, permohonan isbatnya dinyatakan gugur. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 124 HIR yang menyatakan bahwa : ”Jika penggugat tidak datang menghadiri pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara. akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”.<sup>11</sup>

Pengadilan Agama Pematang selain mengabulkan permohonan dan menyatakan gugurnya permohonan, terdapat juga tiga putusan isbat nikah yang telah di cabut. Semua pencabutan tersebut diakibatkan karena pada hari sidang ditetapkan dan para pemohon menghadiri persidangan tersebut, yang kemudian dalam persidangannya pemohon menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya dan kemudian para pemohon memutuskan untuk mencabut permohonannya. Adapun permohonan isbat nikah yang terakhir ialah terjadi penolakan isbatnya oleh hakim Pengadilan Agama Pematang.

---

<sup>11</sup> *Herzein Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 124

dalam duduk perkara putusan ini diajukan oleh sepasang suami istri yang bertempat tinggal di kota Pematang. Pengajuan isbat nikah dilakukan pada tanggal 16 Februari 2021. Duduk perkara dalam putusan tersebut menyatakan bahwasanya telah terjadi pernikahan yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II pada tanggal 01 Oktober 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, pernikahan tersebut dihadiri juga oleh ayah kandung pemohon I yang bertugas menjadi wali nikah. Namun dalam persidangannya, hakim menolak permohonan tersebut karena yang menjadi saksi nikah pada pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II ialah dilakukan oleh dua orang saksi, akan tetapi saksi yang kedua berjenis kelamin perempuan. Kemudian penolakan permohonan isbat nikah yang kedua saksi yang dihadirkan dalam persidangan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi ketika pernikahan tersebut berlangsung. Adapun dalam keterangan, saksi menyatakan bahwasanya yang menjadi wali nikah ialah ayah kandung dari pemohon II dan ayah kandung tersebut masih hidup hingga saat ini, sedangkan pemohon II menyatakan bahwasanya ayah kandungnya telah meninggal pada Tahun 2015 sehingga yang menjadi wali nikah bukanlah ayah kandung dari pemohon II.

Sebagaimana pernyataan di atas bahwasanya Pengadilan Agama Pematang menerima permohonan isbat nikah dengan berbagai macam faktor penyebab yang tidak semua putusannya dikabulkan. Maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi

terkait penolakan putusan isbat nikah pada Tahun 2021 yang ada di Pengadilan Agama Pematang. sebagaimana dengan terjadinya penolakan tersebut menimbulkan berbagai macam problematik hukum maupun sosial yang berdampak kepada anak dan harta perkawinan. Oleh sebab itu, penelitian ini diambil dengan judul **“Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya** (*Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pematang Tahun 2021*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penolakan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pematang tahun 2021?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Penolakan Permohonan Isbat Nikah terhadap Anak dan Harta Perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis memberikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penolakan Putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Pematang Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari terjadinya penolakan putusan isbat nikah terhadap anak dan harta perkawinan.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini ialah :

1. Secara teoritis penelitian ini sebagai pengembangan ilmu keislaman. Khususnya pengembangan dalam bidang hukum keluarga dan untuk menambah wawasan untuk memperluas jangkauan keilmuan dari akibat hukum terhadap penolakan putusan isbat nikah yang berdampak kepada anak dan harta perkawinan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dibidang keilmuan hukum keluarga dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka perlu ditinjau kembali penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik tersebut. Penelitian-penelitian terdahulu ini akan berguna sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dikaji.

Pertama, Artikel karya Muhammad Andri, yang berjudul *Implikasi Isbat Nikah Terhadap Status Istri, Anak dan Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan*. Tulisan ini dianalisis menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian dengan fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

norma hukum positif. Adapun hasil penelitian dari tulisan ini ialah, pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur telah menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah dengan jumlah 679 perkara. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 bahwa implikasi terhadap permohonan isbat nikah yang dikabulkan ialah hubungan perkawinan suami istri anak, dan akta kelahiran memiliki jaminan hukum.<sup>12</sup>

Kedua, Artikel karya Rizky Amelia dan Dian Septiandi, yang berjudul *Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis normatif dengan melalui sumber data peraturan perundang-undangan serta penelusuran literatur. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan hakim dalam penolakan isbat nikah. Adapun hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim terhadap penolakan isbat nikah, dikarenakan para pemohon tidak dapat membuktikan bahwa sebelumnya telah terjadi pernikahan yang tidak tercatat. Dengan demikian dampak yang diterima ialah perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan, maka pasangan suami istri tersebut tidak dapat melakukan upaya hukum. Dan dampak yang diterima oleh anak-anak

---

<sup>12</sup> Muhammad Andri, *Implikasi Isbat Nikah Terhadap Satu Istri, Anak dan Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Dibawah Tangan*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 1 Issue 1 Tahun 2020

mereka ialah dikatakan sebagai anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, Sehingga anak-anak tersebut tidak berhak menjadi ahli waris.<sup>13</sup>

Ketiga, Artikel karya Asriadi Zainuddin, yang berjudul *Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, adapun hasil penemuan dari artikel ini menyatakan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonannya melakukan ijtihad dari ketentuan hukum yang berlaku. kemudian permohonan isbat nikah yang dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan tersebut tidak ada halangan perkawinan, maka pengadilan agama akan mengabulkan permohonannya, meskipun perkawinan tersebut dilakukan pasca berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. hal ini dilakukan sebatas legalitas pencatatan perkawinan.<sup>14</sup>

Keempat, Tesis karya Ade Leni Sophia, yang berjudul *Isbat Nikah Pada Kasus Pernikahan di bawah Tangan di Pengadilan Agama Bangko*. Metode penelitian ini menggunakan Kualitatif melalui survei dan wawancara serta dokumen putusan isbat nikah di

---

<sup>13</sup> Rizky Amelia Fathia, Dian Septiandani, *Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*, Jurnal USM Law Riview Vol. 5 No. 2 Tahun 2022

<sup>14</sup> Asriadi Zainuddin, *Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah*, Jurnal Al-Mujtahid Vol. 2 No.1 Tahun 2022

Pengadilan Agama Bangko. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor pendukung pernikahan di bawah tangan disebabkan karena nikah di bawah umur, hamil di luar nikah, tingginya biaya pernikahan, faktor sosial dan yang terakhir adalah sulitnya aturan berpoligami. Kemudian Hakim Pengadilan Agama Bangko selalu memudahkan penerbitan akta nikah sesuai dengan prosedur isbat nikah yang berlaku. Karena semakin baik efektifitas kerja serta profesional kerja hakim dalam mengatasi peningkatan kasus isbat nikah di bawah tangan, maka semakin menurun juga angka pernikahan di bawah tangan.<sup>15</sup>

Kelima, Tesis karya Bianca Halomoan Siregar, yang berjudul *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)*. Jenis penelitian ini ialah penelitian empiris yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2019-2021 Pengadilan Agama Pandan menerima perkara isbat nikah dengan jumlah 550 perkara. adapun faktor isbat nikah tersebut terjadi karena pernikahan siri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut ialah berlandaskan kepada kemaslahatan dalam memelihara keturunan. Akan tetapi di samping

---

<sup>15</sup> Ade Leni Shopia, *Isbat Nikah Pada Kasus Pernikahan Dibawah Tangan di Pengadilan Agama Bangko* (Tesis Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Sifuddin Jambi, 2020)

itu, terapat dampak negatif dari dipermudahnya mengabulkan permohonan isbat nikah, yakni dapat menghalangi pemutusan mata rantai nikah siri serta dapat menghambat kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.<sup>16</sup>

Adapun Penulis melampirkan dalam Tabel antara persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis kaji.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Andri	<i>Implikasi Isbat Nikah Terhadap Status Istri, Anak dan Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas isbat nikah</li> <li>2. Status anak dan harta perkawinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat penelitian</li> <li>2. Penelitian Muhammad Andri hanya membahas penetapan isbat nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tinggi Jawa Timur, sehingga penulis berupaya untuk memperluas jangkauan</li> </ol>

<sup>16</sup> Bianca Halomoan Siregar, *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah* (Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022)

				<p>analisis terkait putusan-putusan isbat nikah melalui putusan yang dikabulkan, ditolak, gugur maupun dicabut.</p>
2.	<p>Rizky Amelia Fathia dan Dian Septiandani</p>	<p><i>Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak</i></p>	<p>1. Isbat nikah 2. Hak anak</p>	<p>1. Penolakan isbat nikah. Dalam perbedaan tersebut maka kedudukan penelitian penulis ialah memberikan pemahaman lebih luas lagi yang berkaitan dengan status anak serta hak anak dalam perkawinan terhadap dikabulkannya putusan isbat nikah, gugurnya isbat nikah, dicabutnya perkara isbat nikah dan</p>


				penolakan isbat nikah.
3.	Asriadi Zainudin	<i>Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah</i>	1. Isbat nikah	1. Legalitas pencatatan perkawinan. Dalam penelitian penulis tidak hanya membahas tentang legalitas pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat nikah saja, melainkan membahas juga aspek-aspek yang berkaitan dengan akibat hukum atas terjadinya isbat nikah, seperti harta bersama dan status anak.
4.	Ade Leni Sopia	<i>Isbat Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Bangko</i>	1. Isbat nikah	1. Tempat penelitian 2. Metode penelitian Melalui hasil putusan isbat nikah yang terjadi di

				<p>Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 2021, maka penelitian penulis bertujuan untuk memperkuat dan memberikan perbedaan faktor-faktor isbat nikah di bawah tangan dalam fenomena yang serupa.</p>
5.	Bianca Halomoan Siregar	<i>Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Pengadilan Agama Pandan)</i>	1. Isbat Nikah	<p>1. Tempat Penelitian Dengan berbedanya tempat penelitian serta waktu penelitian, maka hasil dari penelitian penulis dan Bianca ialah memiliki hasil yang berbeda. Sehingga penulis menjadi penelitian ini sebagai patokan untuk</p>



				mengetahui perbedaan apa saja dari masing-masing penelitian.
--	--	--	--	--

## F. Kerangka Berpikir



Isbat nikah dapat dikatakan sebuah solusi bagi pernikahan siri untuk mengesahkan pernikahannya secara agama dan negara. Pelaksanaan isbat nikah tersebut dilakukan di Pengadilan Agama setempat, adapun teknis pelaksanaannya melalui serangkaian tahap

pemeriksaan yang dapat menentukan apakah perkawinan tersebut layak atau tidak untuk disahkan. Serangkaian pemeriksaan terhadap permohonan isbat nikah siri yang dilakukan oleh hakim menghasilkan putusan akhir yang menentukan untuk mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah siri tersebut. Terdapat dua permohonan isbat nikah yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Pematang, hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagaimana permohonan yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama ialah dengan alasan bahwasanya pernikahan siri yang dilakukan oleh para pemohon tidak memenuhi rukun perkawinan. yang di mana salah satu rukun perkawinan ialah adanya 2 orang saksi yang berjenis kelamin laki-laki. Namun pelaku nikah siri tersebut melakukan pernikahannya dengan dua orang saksi yang masing-masing saksi berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu hakim dengan segala pertimbangannya memutuskan untuk menolak permohonan isbat nikah siri tersebut. Hal demikian berdampak buruk bagi pernikahan tersebut, karena secara otomatis pernikahan tersebut berstatus tidak sah baik secara agama maupun negara.

Adapun problematik penolakan permohonan isbat nikah siri yang lainnya ialah tidak adanya sinkronisasi pengakuan antara saksi dalam persidangan dengan pengakuan pemohon II. Yang di mana saksi persidangan menyatakan bahwa ayah kandung dari pemohon II yang menjadi wali nikah masih hidup hingga saat ini, sedangkan pengakuan yang diungkapkan oleh pemohon II ialah ayah kandung yang menjadi

wali nikah sudah meninggal. Oleh sebab itu hakim memutuskan untuk menolak permohonan isbat nikah siri yang diajukan oleh pemohon. Tingginya kasus permohonan isbat nikah yang disebabkan oleh faktor nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat Pemalang menjadi persoalan sosial. Yang di mana masih banyak masyarakat kota Pemalang yang tidak taat akan peraturan pencatatan pernikahan, sehingga pernikahan siri tersebut menjadi suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Adapun melihat fenomena penolakan permohonan isbat nikah siri yang ada di Pengadilan Agama Pemalang menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis, sebagaimana faktor penolakan permohonan isbat nikah siri yang sudah dijelaskan di atas, tentunya hal tersebut menjadi suatu problematik hukum terhadap status perkawinan, hak anak serta harta perkawinan.

## **G. Metode Penelitian**

Zainuddin Ali mengemukakan bahwa Penelitian Hukum ialah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>17</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (kepuustakaan) yang bersifat kualitatif. Menurut

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 19.

Soerjono Soekanto jenis penelitian ini dapat disebut juga dengan jenis penelitian normatif, yang di mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil 2 sampel penolakan putusan isbat nikah pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Pematang.

## 2. Sumber Data

Sumber data ialah merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian ini ialah diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>18</sup>

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan oleh penulis ialah salinan putusan penolakan permohonan Isbat Nikah siri Tahun 2021 yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pematang.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah salah satu data penunjang data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah meliputi buku dan juga jurnal ilmiah.<sup>19</sup> Yang di mana berkaitan dengan isbat nikah, hak anak dan harta bersama dalam perkawinan.

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

<sup>19</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 69.

### 3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada problematik hukum terhadap anak dan harta perkawinan yang disebabkan karena penolakan permohonan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Pematang Siantar Tahun 2021 yang terdapat dalam nomor perkara 0118/Pdt.P/2021/PA.Pml dan Nomor 0561/Pdt.P/2021/PA.Pml

### 4. Populasi dan Sampel penelitian

#### a. Populasi

Penelitian Kualitatif pada dasarnya tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang berada pada situasi sosial tertentu, adapun hasil dari kajiannya tidak akan diberlakukan pada populasi, tetapi dialihkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Adapun menurut Spradley dalam situasi sosial ini terdiri dari tiga komponen, yakni tempat, pelaku, dan aktivitas.<sup>20</sup> Adapun populasi dari penelitian ini ialah salinan putusan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pematang Siantar pada tahun 2021. Dan populasi dari penelitian ini ialah sejumlah 84 putusan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Pematang Siantar pada tahun 2021.

---

<sup>20</sup> Djama'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta CV, 2020), 60

b. Sampel

Konsep sampel dalam penelitian kualitatif adalah sebagian kecil dari anggota atau jumlah populasi yang diambil menurut prosedur tertentu, sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif. Adapun sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, melainkan narasumber, partisipan, informan, teman, guru, atau konsultan dalam penelitian. Hal ini karena mereka bicara secara interaktif dengan peneliti. Dan populasi atau sampel pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut dengan sumber data pada situasi sosial (*social situation*) tertentu yang menjadi subjek penelitiannya adalah benda, atau orang yang melekat pada data tentang objek penelitian.<sup>21</sup>

Kemudian mengingat populasi dalam penelitian ini ialah 84 salinan permohonan putusan isbat nikah dan 2 salinan putusan isbat nikah yang di tolak oleh pengadilan agama Pematang, maka dari itu untuk memfokuskan dalam menganalisis salinan putusan isbat nikah, penulis mengambil 2 salinan putusan isbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Pematang pada tahun 2021. Hal tersebut sebagaimana guna mengetahui problematik hukum dan sosial apa saja yang timbul dari penolakan permohonan isbat nikah.

---

<sup>21</sup> Djama'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 63

## 5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Yang di mana sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang kemudian diteliti dan mendapatkan hasil (kesimpulan). Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah menentukan subjek atau objek sesuai dengan tujuan.

Adapun Penentuan subjek atau objek tersebut dilakukan dengan menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian. Sehingga *purposive sampling* dalam penelitian kualitatif ialah peneliti memilih subjek atau objek sebagai unit analisis. Yang di mana peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif.<sup>22</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan dokumentasi. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Dalam penelitian ini, objek dokumentasi yang digunakan ialah Salinan Putusan penolakan permohonan Isbat Nikah Tahun 2021 yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pematang.

---

<sup>22</sup> Djama'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 66

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.<sup>23</sup> dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yang bersifat *Deskriptif-Analisis*. Deskriptif adalah menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>24</sup> Adapun analisis di sini ialah mengkaji kembali isbat nikah dan problematik hukum serta sosial yang timbul dari adanya penolakan permohonan isbat nikah.

## H. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Kedudukan Yurisprudensi dalam Tata Hukum. Dalam bab ini membahas tentang teori putusan hakim, dan akibat hukum.

Bab III : Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2021. Dalam bab ini membahas tentang pengertian isbat nikah, prosedur isbat nikah serta data-data isbat nikah pada tahun 2021 yang ada di pengadilan agama Pemalang.

---

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitain Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta : Kencana, 2016), 137

<sup>24</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 6



Bab IV : Analisis penolakan putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2021.

Bab V : Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang menyajikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang ada dalam bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN YURISPRUDENSI**

#### **DALAM TATA HUKUM**

##### **A. Pengertian Yurisprudensi**

Yurisprudensi merupakan keputusan hakim tertinggi terhadap suatu perkara yang diikuti oleh hakim di bawahnya dalam menyelesaikan kasus yang sama. Yurisprudensi juga merupakan sebuah produk hakim Mahkamah Agung (MA) dalam menyelesaikan kasus hukum yang dasar hukumnya tidak dijelaskan secara terperinci dalam perundang-undangan. Adapun peran yurisprudensi terhadap tugas hakim tidak hanya mengaplikasikan Undang-undang semata saja, akan tetapi bertugas juga untuk menafsirkan menggali dan menerapkan perundang-undangan demi menegakkan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Adapun landasan yuridis terhadap yurisprudensi terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat”. dapat dikatakan bahwa pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim dalam menjalankan kewenangan absolutnya boleh menggunakan sumber legalitas perundang-undangan berikut dengan

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 1996),37

penafsiran dan sumber yang berupa nilai-nilai hukum yang dipatuhi oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam salah satu penelitian hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Tahun 1998/1998 tentang peningkatan yurisprudensi sebagai sumber hukum terdapat beberapa definisi yang menyatakan bahwa yurisprudensi ialah:

1. Menurut Poernadi Poerbatjakrta dan Soerjono Soekanto, yurisprudensi ialah Peradilan yang tetap atau Hukum Peradilan
2. Yurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh Pengadilan
3. Yurisprudensi ialah pengumpulan yang sistematis dari Keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim dalam memberi keputusan dalam soal yang sama
4. Soebakti berpendapat bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi ialah putusan-putusan hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Pengadilan Kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap (*constant*).<sup>3</sup>

Selain berkedudukan sebagai sumber hukum, yurisprudensi juga memiliki peran dan fungsi dalam dunia peradilan, adapun fungsinya ialah :

1. Adanya putusan-putusan yang sama dalam kasus yang serupa, maka dapat ditegakkan adanya standar hukum yang sama, dalam

---

<sup>2</sup> Cik Hasan Bisri, *Hukum Peradilan Agama Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011),253

<sup>3</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998/1997),8

hal undang-undang tidak atau belum mengatur pemecahan kasus yang bersangkutan.

2. Adanya standar yang sama maka dapat menciptakan rasa kepastian hukum dimasyarakat.
3. Dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka sifat dari putusan hakim dapat diperkirakan dan ada transparansi.

Kemudian kedudukan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum sangat diharapkan kontribusinya dalam peranan pembangunan hukum nasional, karena yurisprudensi adalah sebuah sarana yang dapat mewujudkan keadilan sosial dan rasa kepastian hukum dalam terhadap masyarakat. Adapun dalam pembentukan hukum melalui yurisprudensi terdapat 3 nilai dasar yang senantiasa harus diingat, yakni :

1. Nilai Filosofi, yang memiliki arti bahwa putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran
2. Nilai Sosiologis, yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dengan tata nilai budaya maupun nilai hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat
3. Nilai Yuridis, yang mengandung makna bahwa putusan hakim harus sesuai dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung sangat penting dalam membangun hukum di Indonesia, termasuk Hukum Keluarga

---

<sup>4</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, 22

Islam (*Law of Family*). Sebagaimana hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur tentang relasi manusia dalam keluarga (suami, istri, anak serta saudara) yang dimulai melalui perkawinan sampai dengan pembagian warisan (menurut ajaran Islam).<sup>5</sup> Sirajudin menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam sangat bermanfaat dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan tertib, khususnya dalam kehidupan keluarga. adapun negara Indonesia sangat mengapresiasi keras terhadap hukum keluarga Islam dalam bentuk legislasi hukum Islam, hal tersebut bertujuan untuk memberikan payung dan kepastian hukum bagi umat Islam.<sup>6</sup>

## **B. Putusan Hakim**

Adanya suatu proses di muka peradilan dapat dikatakan sebuah jalan untuk memperoleh putusan hakim.<sup>7</sup> Putusan hakim dalam persidangan merupakan sebuah akhir yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran serta mencerminkan gambaran hakim yang berkaitan dengan etika dan moralitas dari hakim tersebut.<sup>8</sup> Putusan hakim juga adalah suatu hasil akhir yang dinantikan oleh para pihak yang berperkara, sebab melalui putusan tersebut para pihak mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara

---

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhi* (Beirut : dar Al-fikr Jilid VI),6

<sup>6</sup> Sirajudin, *Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia : Analisis Terhadap Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI*, Jurnal Hukum Islam Istimbath Vol. 14 No. 2 Tahun 2015,174

<sup>7</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* ( Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013),48

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Acara Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010),129

yang mereka hadapi.<sup>9</sup> Adapun dalam praktiknya, untuk menciptakan putusan yang mengandung kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkaranya serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>10</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim di muka persidangan guna mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan oleh para pihak.<sup>11</sup> Kemudian pendapat Lilik Mulyadi yang berlandaskan kepada visi teoritis dan praktik, menyatakan bahwa putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana terbuka untuk umum yang dilakukan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>12</sup> Disisi lain Riduan Syahrani lebih suka menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim pada saat sidang

---

<sup>9</sup> Moh. Tufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004),124

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta : Pustaka Akartini, 1998),83

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 2006),158

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010),131

terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.<sup>13</sup>

Dari beberapa uraian putusan hakim yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim ialah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim yang berwenang dalam bentuk tulisan yang kemudian diucapkan di hadapan para pihak pada saat persidangan sebagai hasil akhir untuk menyelesaikan perkara tersebut. Adapun putusan tersebut dibuat guna menciptakan sebuah keadilan dan kepastian hukum pada para pihak. Putusan hakim sebagaimana hasil dari proses persidangan di pengadilan, maka selayaknya putusan-putusan tersebut mengandung beberapa aspek, seperti. *Pertama*, suatu putusan yang memiliki peran untuk proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial tersebut. *Kedua*, putusan hakim berperan sebagai jelmaan dari hukum yang berlaku dan dapat berguna bagi setiap orang maupun kelompok. *Ketiga*, putusan hakim harus memiliki hambatan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan fenomena yang terjadi di lapangan. *Keempat*, putusan hakim harus memiliki gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial. *Kelima*, putusan hakim harus mengandung kemanfaatan bagi mereka yang berperkara.<sup>14</sup> Adapun untuk mewujudkan kepastian hukum dan

---

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum*,83

<sup>14</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 Tahun 2012,483

keadilan, maka terdapat 3 asas yang harus dilaksanakan oleh hakim ketika memutuskan sebuah perkara. asas-asas tersebut ialah :

1. Asas kepastian hukum

Dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan, hakim mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang dianggap tepat.<sup>15</sup> Sebagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan cerminan untuk melihat kualitas putusan tersebut.<sup>16</sup> Adapun dalam menerapkan asas kepastian hukum, idealnya harus sesuai dengan tujuan dasar dari suatu pengadilan, yakni melakukan solusi (hakim memberikan jalan keluar bagi para pihak atas perkara yang sedang dihadapinya), harus dilakukan secara efisien dengan kata lain dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan, harus sesuai dengan tujuan Undang-undang yang dijadikan dasar hukum dari putusan tersebut, harus mengandung aspek stabilitas, yaitu memberikan rasa tertib dan rasa aman kepada masyarakat, dan yang terakhir harus memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara. Adapun kepastian hukum yng dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan kepada fakta-

---

<sup>15</sup> Bambang Sutiyoso, *Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 26 No. 11 Tahun 2004,77

<sup>16</sup> Artidjo Alkostar, *Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indoensia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 26 No. 11 Tahun 2004,1



fakta persidangan yang relevan secara yuridis yang kemudian dipertimbangkan dengan hati nurani.

## 2. Asas Keadilan

Pada hakikatnya keadilan memiliki makna yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan keadilan tersebut kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang di mana asas keadilan ini disandarkan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum (*equality before the law*). Oleh sebab itu hakim berperan dan memiliki tugas untuk menegakkan keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>17</sup> Dan asas keadilan lebih ditekankan untuk sebuah pertimbangan hukum yang hidup di masyarakat, karenanya hakim dalam pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodasi segala ketentuan yang hidup di masyarakat baik berupa kebiasaan maupun dengan ketentuan hukum yang tidak tertulis.

## 3. Asas Kemanfaatan

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan apabila hakim tersebut tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual saja, akan tetapi hakim juga harus mampu mengarahkan putusannya agar memberikan kemanfaatan kepada para pihak yang berperkara serta kepada masyarakat. Oleh sebab itu, hakim dalam menerapkan hukumnya hendaknya mempertimbangkan kemanfaatan pada hasil akhir putusannya. Karena sejatinya masyarakat sangat

---

<sup>17</sup> Yohanes Suhardin, *Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2009,350

mengharapkan penyelesaian perkara yang dilakukan di Pengadilan menimbulkan kemanfaatan bagi kehidupannya.<sup>18</sup>

Sebagaimana pengertian yang dimaksud dengan putusan hakim yang telah dipaparkan di atas, maka dalam praktiknya putusan hakim dalam perkara perdata tergolong kepada dua jenis, yakni putusan sela dan putusan akhir, dan masing-masing dari keduanya memiliki jenis yang berbeda-beda. Adapun klasifikasi dari jenis putusan tersebut ialah:

#### 1. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang bersifat sementara dan bukan merupakan putusan akhir. Dalam putusan ini biasanya ada permintaan dari para pihak dalam bentuk eksepsi yang meminta hakim untuk memutuskan terlebih dahulu perkaranya yang disebabkan karena pihak gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formal. Adapun yang dimaksud dengan tidak memenuhi syarat formal tersebut seperti gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat adalah adanya kesalahan dalam tempat pengajuan gugatan ke Pengadilan. Kemudian dalam beberapa literatur terdapat beberapa jenis putusan yang termasuk ke dalam putusan sela, yakni meliputi :

- a. Putusan *Preparatoir*, yakni putusan yang tidak berpengaruh pada pokok perkara atau putusan akhir.

---

<sup>18</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, 486

- b. Putusan *Interlucutoir*, yaitu putusan yang mempengaruhi bunyi putusan akhir.
- c. Putusan *Incidenteel*, adalah putusan yang memiliki hubungan dengan suatu peristiwa yang berakibat menghentikan suatu persidangan
- d. Putusan *Provisioneel*, yakni putusan yang dibuat oleh hakim untuk melakukan penundaan terhadap suatu tindakan tertentu yang dilakukan oleh tergugat.

## 2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum untuk memutus suatu perkara atau sengketa antara dua belah pihak atau lebih di Pengadilan. Adapun terdapat 3 jenis yang tergolong dalam putusan ini, di antaranya ialah :

### a. Gugatan dikabulkan

Menurut Yahya Harahap selaku pakar ilmu Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa dikabulkannya suatu gugatan ialah dengan syarat dalil gugatannya dapat dikabulkan oleh penggugat sesuai dengan alat bukti. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undnag-undang Hukum Perdata dan atau Pasal 164 HIR.

### b. Gugatan ditolak

Dalam gugatan ini dapat dikatakan apabila penggugat dianggap tidak berhasil untuk membuktikan dalil gugatannya. Karena akibat darinya maka gugatannya dapat ditolak seluruhnya.

c. Gugatan di tidak dapat diterima

Dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa ada berbagai cacat formal yang mungkin melekat pada gugatan. Antara lain gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang tertera dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No.4 Tahun 1996.<sup>19</sup>

Melihat kepada penjelasan putusan hakim beserta asas dan jenis-jenisnya, maka hakim berperan penting dan memiliki kewajiban besar terhadap keadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, agar hakim dapat menjalankan profesinya dengan baik maka hakim juga harus amanah. Oleh sebab itu dalam praktiknya, cara berpikir hakim tidak hanya berpacu kepada hukum secara normatif belaka. Karena hakim juga harus mampu mendalami, meneliti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan hakim juga harus mengandalkan hati nuraninya. Selain itu dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim juga harus mengedepankan aspek sosiologis.<sup>20</sup> Adapun untuk memberikan keputusan yang adil dan amanah, maka hakim harus memiliki perilaku dan sikap sebagai berikut :

1. Hakim harus menjalankan yudisialnya secara independen atas dasar penilaian fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar, tekanan, ancaman, campur tangan baik secara langsung maupun tidak langsung diberikan oleh siapa pun atau dengan alasan apa pun.

---

<sup>19</sup> Kurniati, *Jenis-jenis Putusan Dalam Perkara Perdata dan Pidana*, diakses pada tanggal 2 Juni 2023, <https://id.scribd.com>

<sup>20</sup> Satrian Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Prenada Media, 2004),51

2. Hakim harus mampu mendorong, menegakkan serta meningkatkan jaminan independen dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
3. Hakim menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan pengadilan.<sup>21</sup>

Eksistensi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam penegakan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran dan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum dan menyelesaikan sengketa hukum agar tidak meresahkan masyarakat. Adapun hukum keluarga Islam telah mengalami pembaharuan hukum sejak diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, kegunaan dari Kompilasi Hukum Islam tersebut diharapkan untuk menyelesaikan persoalan hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia.<sup>22</sup> Sebagaimana hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Juni 1991 yang secara resmi memberlakukan Kompilasi Hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu rujukan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa termasuk dalam perkara perkawinan.<sup>23</sup>

Keberadaan KHI juga mendorong hakim untuk berijtihad dalam menyelesaikan perkara di Peradilan, sehingga terbentuklah

---

<sup>21</sup> Subuharta, *Profesi Hakim Sebagai Pengawal Keadilan dan Menjalankan Amanah*, diakses pada tanggal 2 Juni 2023, <https://pta-samarinda.go.id>

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2007),2

<sup>23</sup> Adi Nur Rohman, *Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah dalam Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 Tahun 2020,43

yurisprudensi, yang kemudian yurisprudensi inilah yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi hakim lain dalam menyelesaikan kasus yang serupa. Karenanya KHI juga merupakan perpaduan produk hukum antara hukum keluarga Islam dengan struktur sosial masyarakat Indonesia.<sup>24</sup> Adapun eksistensi putusan Mahkamah Agung yang disebut juga dengan yurisprudensi terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa poin di bawah ini :

1. Yurisprudensi berkedudukan sebagai salah satu acuan terhadap pertimbangan hakim bagi hakim tingkat pertama dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.
2. Yurisprudensi dapat menampilkan kekuatan berikut dengan penjelasan tentang aturan hukum keluarga Islam karena perbedaan penafsiran atau interpretasi hukum.
3. Mampu mengukuhkan hukum agama (Islam) sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan permasalahan hukum keluarga.
4. Mampu mengarahkan dan memberikan petunjuk tentang *problem solving* hukum keluarga Islam melalui pendekatan harmonisasi antara hukum keluarga dengan hukum agama.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Romlah, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil*, Jurnal Al-Adalah Vol. XIII No. 1 Tahun 2016,36

<sup>25</sup> Islamiyati, Ery Agus, Dewi Hendrawati, dkk, *Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jurnal Law, Development & Justice Review Vol. 3 No. 1 E-ISSN:26551942,11

### C. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang timbul atau diberikan oleh hukum terhadap suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum.<sup>26</sup> Akibat hukum juga merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindakan hukum atau suatu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>27</sup> Adapun menurut Jazim Hamidi maksud dari akibat hukum atau dapat disebut juga dengan dampak hukum, mengandung makna dampak atau akibat hukum yang diperoleh secara langsung atau eksplisit.<sup>28</sup> Kemudian Soedjono Dirjosisworo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum menyatakan bahwa timbulnya akibat hukum ialah karena adanya hubungan hukum yang di mana dalam hubungan hukum tersebut terdapat hak dan kewajiban.<sup>29</sup>

Berbicara tentang akibat hukum, maka hal yang berkaitan dengannya ialah tidak lepas dari adanya hubungan hukum atau peristiwa hukum. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disimpulkan sebagai suatu kejadian yang dapat menimbulkan hukum atau yang berkaitan

---

<sup>26</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005),39

<sup>27</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006),295

<sup>28</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indoneisa : Makna, Kedudukan, dan Implikasi Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketanageraan RI* (Yogyakarta : Konstitsi Press & Citra Media, 2006),200

<sup>29</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010)131

dengan hukum.<sup>30</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo peristiwa hukum dapat dikatakan apabila peristiwa tersebut menimbulkan akibat hukum. Kemudian Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa peristiwa hukum ialah peristiwa yang buat oleh hukum.<sup>31</sup> Peristiwa hukum dapat dibagi ke dalam 2 jenis, yakni:

1. Peristiwa karena perbuatan subyek hukum (perbuatan manusia), dalam kategori ini dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang di mana perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum, contohnya jual beli.
2. Peristiwa hukum yang bukan termasuk perbuatan subyek hukum (peristiwa yang bukan perbuatan manusia), dalam kasus ini contohnya kematian secara wajar.<sup>32</sup>
3. Peristiwa hukum karena adanya hubungan hukum.<sup>33</sup>

Akibat hukum yang berkaitan erat dengan peristiwa hukum, maka di sisi lain akibat dan peristiwa tersebut berkaitan dengan perbuatan hukum. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soeroso perbuatan hukum dikatakan apabila setiap perbuatan subyek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karenanya

---

<sup>30</sup> <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 2 Juni 2023

<sup>31</sup> Moch Fahrur Risqy, *Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Yuriddika Vol. 30 No. 2 Tahun 2015,284

<sup>32</sup> Pipin Syarifin, Zarkasy Chumaidy, *Pengantar Ilmu Hukum* ( Bandung : Pustaka Setia, 1998),72

<sup>33</sup> Sri Warijayati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum* (jakarta : Prenadamedia Group, 2018),68



akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.<sup>34</sup> Sebagaimana akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, maka wujud dari peristiwa hukum tersebut ialah :

1. Berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum, seperti akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum apabila seseorang telah berusia 21 tahun.
2. Berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, yang di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Seperti pihak I mengadakan perjanjian sewa rumah dengan pihak II, maka dengan demikian lahirlah hubungan hukum antara pihak I dan Pihak II, namun apabila perjanjian sewa rumah tersebut berakhir dan ditandai dengan terpenuhinya semua perjanjian tersebut maka hubungan hukumnya menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Seperti apabila seorang pencuri diberi hukuman atas perbuatannya, maka hukuman tersebut adalah akibat hukum atas perbuatan yang dia lakukan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Yunasril Ali, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),55

<sup>35</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006),296

**BAB III**  
**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA**  
**PEMALANG TAHUN 2021**

**A. Pengertian Isbat Nikah**

Isbat Nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa arab, yaitu "isbat" dan "nikah". Kata isbat memiliki arti yakni, penentuan atau penetapan.<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Isbat Nikah diartikan dengan menetapkan atau penetapan berupa kebenaran (keabsahan).<sup>2</sup> Sedangkan Nikah adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan terpenuhi berbagai persyaratan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam rangka menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Ahmad Warson dalam bukunya Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia mengatakan bahwasanya isbat nikah ialah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. Secara bahasa isbat ialah "penetapan,

---

<sup>1</sup> Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia* (Jurnal Prana Hukum, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013), 139.

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id> di Akses Pada Tanggal 26 September 2022.

<sup>3</sup> Pidya Sasnifa, *Fungsi dan kedudukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis Dari Kompilasi Hukum Islam*, 4.

pengukuhan”.<sup>4</sup> Istilah isbat nikah yang dikenal di Indonesia ialah pengukuhan atau penetapan perkawinan dalam upaya pencatatan perkawinan melalui Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan menyatakan bahwasanya isbat nikah ialah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. isbat nikah juga dapat dikatakan sebuah solusi bagi masyarakat untuk menetapkan sahnyanya perkawinan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Setempat.<sup>6</sup> Adapun isbat nikah dalam Perma No. 1 Tahun 2015 Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa :”isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat

---

<sup>4</sup>Yusna Zaidah, *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*, (Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol. 13 No. 1 Tahun 2013), 5

<sup>5</sup> Andi Nadir Mudar, *Fenomena Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Ssetelah Terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Andoolo)*, (Jurnal Zawiyah Pemikiran Islam Vol. 4 No. 2 Tahun 2018), 113

<sup>6</sup> Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, 140

beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah sesuai dengan ketentuan yang berlaku".<sup>7</sup>

Pada era kemerdekaan bahkan pasca kemerdekaan banyak ditemukan masyarakat yang telah menikah akan tetapi tidak memiliki bukti otentik berupa akta nikah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesadaran hukum dalam masyarakat dan juga didasari karena faktor tidak adanya keseragaman aturan tentang perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdata. Sebagai produk peninggalan Hindia belanda, KUHPerdata mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu, salah satunya tentang pengesahan perkawinan. demikianlah yang melatar belakangi lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. adapun ketentuan tentang bukti adanya suatu perkawinan yang diatur oleh KUHPerdata terdapat dalam Pasal 100-102 yang berbunyi :

a. Pasal 100

Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar catatan sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

---

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 3

b. Pasal 101

Bila ternyata bahwa daftar-daftar ini tidak pernah ada, atau hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdaftar di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan suami-istri.

c. Pasal 102

Keabsahan seorang anak yang tidak dapat memperlihatkan akta perkawinan orang tuanya yang sudah meninggal, tidak dapat dibantah bila dia telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya, dan orang tuanya telah hidup secara jelas sebagai suami-istri.<sup>8</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan satu titik terang terkait isbat nikah, dalam Pasal 101 dan Pasal 102 mengatakan bahwasanya pengakuan penilaian tentang sahny suatu perkawinan dapat diserahkan menurut penilaian Hakim. Adapun dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur berdasarkan Undang-undang.<sup>9</sup> Oleh sebab itu dalam kasus isbat nikah KUHPerdata

---

<sup>8</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 100-102

<sup>9</sup> *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman*, pasal,19

melimpahkan penilaian kewenangannya kepada hakim sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang ini.<sup>10</sup>

Nur Khoirin dalam tulisannya yang diunggah dalam sebuah media *Online* di Semarang Jawa Tengah, menyatakan bahwa solusi yang paling tepat bagi masyarakat yang menikah siri ialah dengan melalui isbat nikah.<sup>11</sup> karena Keabsahan hukum bagi Kartu keluarga yang diberikan untuk pasangan nikah siri dapat dikatakan tidak sah. Sebagaimana kartu keluarga tersebut hanya bersifat pendataan dan pencatatan kependudukan, oleh sebab itu pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri tidak dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu jalan yang dapat ditempuh bagi pasangan nikah siri untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum ialah hanya dengan isbat nikah.<sup>12</sup>

Kewenangan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang telah melakukan pernikahan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan memandang bahwasanya setiap perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya

---

<sup>10</sup> Royan Bawono, Rita Khairani, *Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan Khi Indonesia*, (Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022),74

<sup>11</sup> Nur Khoirin, Isbat Nikah Solusi Nikah Siri, diakses dalam <https://jatengdaily.com>

<sup>12</sup> Cholidatul Rizky, Anggia Vionita, dkk, *Legality Issueance Of Family Card In Sirri Marriage* (Jurnal Cendekia Hukum Vol. 7 No. 2 Tahun 2022),178

Undang-undang tersebut ialah sah. sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bawah :”untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.<sup>13</sup> Permenag No. 3 Tahun 1975 Pasal 39 ayat 4 juga mengatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa membuat duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama. akan tetapi dalam hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi pasca berlakunya Undang-undang ini.<sup>14</sup> namun tampaknya kewenangan ini berkembang dan diperluas oleh Pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa :

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

---

<sup>13</sup> *Undang-undnag No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 64

<sup>14</sup> Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam* (Jurnal Studi islam Vol. 5 No. 1 Tahun 2014), 53

- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b. Hilangnya akta nikah.
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>15</sup>

Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 terdapat hal-hal yang mengatur mengenai isbat nikah, salah satunya ialah, bahwa isbat nikah dibuat atas dasar perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.<sup>16</sup> adapun Isbat nikah sebagaimana kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka untuk lebih jelasnya tentang ketentuan

---

<sup>15</sup> *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 7

<sup>16</sup> Kamaludin, *Nikah Siri dan Permasalahan Hukumnya*, 171



pasal 7 ayat Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami melalui beberapa uraian di bawah ini :

- a) Isbat nikah karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

Apabila telah terjadi pernikahan siri dan ingin bercerai secara hukum, maka jalan ini dapat ditempuh melalui isbat nikah. Perceraian tersebut dapat di akumulasikan dengan isbat nikah, dan isbat nikah pada kasus ini hanya bergantung kepada pokok permasalahan perceraian saja.

- b) Hilangnya Akta Nikah

Salah satu alasan untuk mengajukan isbat nikah ialah dengan kehilangan akta nikah. pada kasus seperti ini, diajukan isbat nikahnya bagi pasangan yang telah menikah secara resmi baik secara hukum Islam maupun negara, akan tetapi akta nikah tersebut telah hilang. Namun pada praktiknya kasus semacam ini sangat jarang dijumpai di Pengadilan Agama, karena apabila akta nikah hilang maka yang bersangkutan (suami-istri) dapat meminta duplikat akta nikahnya ke Kantor Urusan Agama.

- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

Dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam syarat perkawinan berkaitan dengan rukun perkawinan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam. Maka apabila ada keraguan terhadap salah satu yang bersangkutan dengan pasal 14 tersebut, maka dapat mengajukan isbatnya di Pengadilan Agama.

- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada mulanya ketentuan isbat nikah berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-undang perkawinan, berkaitan dengan pasal 2 Undang-undang ini yang mengharuskan pencatatan perkawinan.

- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Isbat nikah dimungkinkan bila suami dengan istri tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Perkawinan.

Dasar Hukum lain yang menjadi acuan tentang isbat nikah ialah dilakukan juga oleh Mahkamah Agung yakni Perma No. 1 Tahun 2015 dalam rangka penerbitan akta perkawinan dan akta kelahiran. Karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatat atau tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah. Oleh sebab itu Mahkamah Agung mengeluarkan Perma ini sebagai salah satu aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan isbat nikah. Adapun tujuan dari Perma No. 1 Tahun 2015 ini dijelaskan dalam Pasal 2 yang berbunyi:

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta

kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>17</sup>

Kedudukan Isbat nikah secara normatif dapat dijumpai pada Pasal 3 ayat (5) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, dan juga dijumpai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak, rujuk dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya membahas bahwa peradilan dalam hal ini Peradilan Agama bagi yang beragama Islam berwenang melakukan isbat/pengesahan nikah. sebelum lebih jauh membahas tentang isbat nikah, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama termasuk ke dalam peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini pengadilan agama hanya memiliki wewenang di bidang perdata Islam tertentu saja. Oleh karena itu,

---

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 *Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran*, Pasal 2

peradilan agama dapat dikatakan peradilan Islam di Indonesia karena dilihat dari jenis-jenis perkaranya dan berlaku hanya bagi orang-orang Islam di Indonesia.<sup>18</sup> Sebagaimana dengan penjelasan yang dimaksud dengan Peradilan Agama, maka segala sesuatu peraturan harus bersumber dan sesuai dengan syariat Islam, baik yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka pengadilan agama maupun mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya. Karenanya dengan demikian, akan mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama. Adapun sebagai perwujudan peradilan Islam di Indonesia, Peradilan Agama dapat dilihat dari beberapa sudut pandang di antaranya ialah:

1. Secara filosofis, peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum serta keadilan. Dan hukum yang ditegakkan adalah hukum Allah yang telah di sistematisasi oleh manusia.
2. Secara yuridis, secara hukum Islam (di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, dan *shodaqoh*) berlaku di peradilan agama
3. Secara historis, peradilan agama merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah SAW.

---

<sup>18</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok : Rajawali Press, 2019),6

4. Secara sosiologis, peradilan agama didukung dan dikembangkan oleh dan di dalam masyarakat Islam.<sup>19</sup>

Hukum materiil Islam atau hukum acara perdata secara konkret mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan pelaksanaan serta menetapkan putusannya. Karena itu, sesuai dengan pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa : “hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.<sup>20</sup> kewenangan Pengadilan Agama terbagi menjadi dua, yakni kewenangan absolut dan kewenangan relatif. kewenangan absolut yang disebut juga kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan. Dan kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Peradilan agama mengatur di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, *shodaqoh* dan ekonomi syariah.<sup>21</sup>

Adapun kewenangan relatif ialah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah.

---

<sup>19</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (soreang : IAIN Parepara Press,2021),26

<sup>20</sup> *Undang-undang No. 7 tahun 1989, Pasal 54 Jo Undang-undang No. 3 tahun 2006*

<sup>21</sup> Ahmad Rifki Fuadi, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Permasalahannya*, diakses pada tanggal 7 Juni 2023, <https://pa-sidoarjo.go.id>

Sebagaimana dalam kewenangan ini Pengadilan menangani dan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah atau daerah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama. Seperti contoh pengajuan isbat nikah dilakukan di Pengadilan Agama sesuai dengan tempat tinggal para pemohon. Adapun apabila domisili saat dilaksanakannya nikah siri berbeda dengan domisili yang baru, maka para pemohon tetap mengajukan isbatnya ke Pengadilan domisili tempat mereka tinggal. Kompetensi relatif di Pengadilan Agama dapat dilihat pada hukum acara yang digunakan. Dan dalam hal ini Pengadilan Agama dalam hukum acaranya menggunakan Hukum acara perdata.<sup>22</sup>

Untuk menerapkan hukum acara dengan baik, maka diperlukan asas-asas hukum peradilan agama, adapun asas-asas tersebut ialah :

1. Asas Personalitas Keislaman

Penerapan asas personalitas keislaman merupakan satu kesatuan yang berhubungan dengan hukum. Oleh karenanya kesempurnaan serta mutlak asas personalitas keislaman harus didukung oleh hukum yang berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana asas personalitas keislaman diatur dalam pasal 2 Undang-undang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa : “peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

---

<sup>22</sup> Admin, *Sumber Hukum Dan Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Di Pengadilan Agama*, diakses pada tanggal 7 Juni 2023, <https://pa-magetan.go.id>

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.<sup>23</sup>

2. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman.

Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang telah di amandemen menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dalam kebebasan melaksanakan wewenang yudisial sifatnya adalah mutlak. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui penafsiran hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, dengan melalui perkara yang dihadapkan kepada hakim maka keputusannya mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

3. Hakim bersifat menunggu

Hakim bersifat menunggu karena adanya sebuah perkara atau tuntutan sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Dan hakim bersikap menunggu terhadap datangnya perkara tersebut. Dengan demikian, apabila telah datang perkara kepadanya, maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya. Sekalipun dengan alasan dalil hukum tidak ada atau hukum belum jelas. Adapun larangan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara, karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius Curia Novit*). Dan apabila seorang hakim tidak menemukan hukum secara tertulis, maka

---

<sup>23</sup> Undang-undang Peradilan Agama, Pasal 2

hakim wajib menggali, memahami serta menghayati hukum yang sudah hidup dalam masyarakat.

4. Hakim bersifat pasif

Makna hakim bersifat pasif ialah karena hakim tidak memperluas pokok sengketa dan dalam memeriksa perkara perdata, hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak dan para pihak dengan bebas dapat mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka persidangan. Akan tetapi hakim dapat bersifat aktif dalam memimpin serta memeriksa perkara di muka persidangan.

5. Persidangan bersifat terbuka

Dalam sidang pemeriksaan di pengadilan pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum, dalam kata lain bahwa setiap orang diperbolehkan untuk menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan dalam persidangan tersebut. Adapun tujuan dari asas ini ialah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk menjamin objektivitas peradilan. Dan secara formal, asas ini bertujuan sebagai sosial kontrol.

6. Mendengar kedua belah pihak

Dalam ketentuan hukum acara perdata, hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Dan wajib mendengar serta memperlakukan keduanya dengan sama. Seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :



“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.<sup>24</sup>

7. Putusan harus disertai alasan-alasan

Untuk mengadili sebuah putusan, ialah harus didasari dengan alasan-alasan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa : “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.<sup>25</sup> Alasan-alasan tersebut dimaksud sebagai pertanggung jawaban hakim kepada Allah Swt, Pengadilan, kepada para pihak dan terakhir kepada masyarakat.

8. Beracara dikenakan biaya

Biaya dalam berperkara pada dasarnya meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemanggilan para pihak serta biaya materai. Adapun dalam asas ini tertera dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.<sup>26</sup> Akan tetapi bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar perkara, maka dapat

---

<sup>24</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 5 ayat (1)

<sup>25</sup> Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 5 ayat (1)

<sup>26</sup> Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 4 ayat (2)

mengajukan perkara tersebut secara cuma-cuma dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu.

9. Asas sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas sederhana dalam hal ini ialah beracara yang jelas serta mudah dipahami dan tanpa berbelit-belit. Asas kesederhanaan diperlukan bukan hanya di muka persidangan saja, akan tetapi harus ada dalam penyelesaian sampai pada tahap penandatanganan putusan oleh hakim. Karena tidak jarang suatu perkara dapat ditunda-tunda dengan lama yang diakibatkan oleh berbagai macam alasan.

10. Asas tidak ada keharusan diwakilkan

Dalam perkara perdata, para pihak tidak memiliki kewajiban untuk mewakilkan dan menggunakan jasa advokat. Dengan kata lain, para pihak dapat dan mampu berperkara dengan sendirinya.

11. Asas Perdamaian Pada Sidang Pertama

Dalam perkara perdata pada sidang pertama, majelis hakim menawarkan mediasi kepada para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Sebagaimana hal ini telah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Perdamaian di Pengadilan.<sup>27</sup>

Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 belum mengatur siapa yang berhak untuk mengajukan isbat nikah dan prosedurnya. Kemudian hadirnya Pasal 7 Kompilasi

---

<sup>27</sup> Umarwa, Martha, Neneng, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik* (Ponorogo : Cv. Nata Karya, 2021),27

Hukum Islam serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6 menjelaskan secara detail tentang hal-hal yang berkenaan dengan isbat nikah. Kedudukan isbat nikah yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tampaknya memberikan peluang besar bagi sebuah perkawinan. hal ini merupakan bagian dari mengisi kekosongan hukum tentang isbat nikah. Kebijakan tersebut diambil karena bahwasanya kewenangan isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama tampaknya sesuai dengan pertimbangan *Maslahah* bagi umat Islam. Karenanya, isbat nikah dapat dikatakan sangat bermanfaat bagi umat Islam.<sup>28</sup>

Akibat Hukum dari terjadinya isbat nikah ialah perkawinan akan dianggap sah secara Negara. Karena Isbat Nikah akan menghasilkan sebuah Perkawinan yang Pada mulanya tidak tercatat dan tidak memiliki akta nikah kemudian dapat dicatatkan sehingga bisa memiliki akta nikah. Dan hal tersebut yang dikatakan sah secara Negara.<sup>29</sup> Adapun Implikasi Isbat Nikah yaitu :

---

<sup>28</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia* (Jurnal Al-Manahij Vol. XI No. 2 Tahun 2017), 204

<sup>29</sup> Siska Dwi Novitasari, *Akibat Hukum Isbat Nikah Dalam Perspektif undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam* (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26 No. 4 Tahun 2020), 485.

- a. Status Perkawinan
- b. Anak yang dilahirkan. Pada ketentuan ini sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 tentang Perkawinan, yakni : Anak yang sah adalah anak yang dilakukan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>30</sup>
- c. Harta bersama yang di mana harta tersebut diperoleh selama terjadinya perkawinan.

Akibat Hukum yang timbul dari adanya Isbat Nikah ialah tidak hanya sebatas pengakuan perkawinan atau sah secara negara saja. Melainkan dapat terwujudnya ketertiban sebuah Perkawinan bagi masyarakat Islam di Negara Indonesia dan sesuai dengan aturan Hukum Positif. Yang di mana Hukum Positif ialah Hukum Yang berlaku di Indonesia. Salah satunya sebagaimana yang tertera dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, ialah :

1. Agar terjamin ketertiban Perkawinan bagi Masyarakat Islam setiap Perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 42.*

<sup>31</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.*

Melihat kepada pernyataan di atas tentunya hal ini berpengaruh kepada tingginya kasus permohonan isbat nikah. Sebagaimana pernikahan yang tidak tercatat dan tidak memiliki akta nikah dapat melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat. Ketentuan tersebut jika diteliti lebih jelas, memang belum memiliki batasan yang merujuk kepada perkawinan yang dilaksanakan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. oleh karenanya Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut menimbulkan problematik baru yang di mana memberikan peluang untuk melegalisasi nikah siri melalui isbat nikah.

Proses pengajuan isbat nikah dalam praktiknya terdapat ke dalam dua jenis perkara, yakni perkara *voluntair* dan *contentius*. Adapun yang dimaksud dengan perkara *voluntair* ialah perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, oleh sebab itu dalam perkara ini hanya ditetapkan sebagai pemohon dan termohon. Sedangkan perkara *contentius* ialah perkara yang bersifat memiliki sengketa dengan kata lain memiliki kepentingan hukum dengan pihak lain. Untuk membedakan perkara *voluntair* dengan *contentius* maka dapat dilihat dari ciri-ciri di bawah ini :

Ciri-ciri perkara *volunter* ialah sebagai berikut :

1. Permohonan yang diajukan hanya bersifat dalam satu pihak yakni hanya dengan pengajuan isbat nikah tanpa adanya unsur penyelesaian sengketa keperdataan.
2. Tidak ada lawan dan pihak ketiga dalam perkara ini, sehingga permohonan yang diajukan mutlak hanya satu pihak.

3. Permohonan isbat nikah yang bersifat *voluntair* dilakukan secara bersama oleh suami dan istri.
4. Permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati.

Ciri-ciri perkara *contentiosa* ialah :

1. Permasalahan yang diajukan bersifat dua pihak.
2. Adanya sengketa dalam permasalahan yang diajukan.
3. Terdapat lawan atau pihak lain dalam permasalahannya.

Pengadilan Agama adalah institusi penegak hukum yang menggunakan orientasinya ke dalam perspektif politik hukum yang berkeadilan. Dan hakim pada prinsipnya, dalam menjalankan peran dan tugasnya diharuskan melakukan pertimbangan maupun menentukan suatu perkara dengan tepat guna keputusan tersebut sampai dan sesuai dengan hukum dan realitas kehidupan. Seperti yang terjadi dalam perkara isbat nikah, meski perkawinan itu dilakukan sesudah berlakunya Undang-undang perkawinan, akan tetapi ada dua alasan yang dipegang hakim untuk mengabulkan permohonannya. Yakni berkaitan dengan asas *ius curia novit* dimana dalam asas ini hakim dianggap mengetahui hukum isbat nikah.<sup>32</sup>

Pengadilan Agama membuat langkah dalam menerima permohonan isbat nikah, hal tersebut dilakukan guna meminimalisir penyelundupan hukum. Adapun langkah-langkah tersebut ialah :

1. Mengumumkan permohonan isbat nikah

---

<sup>32</sup> Asriadi Zainuddin, *Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah*, Jurnal Al-Mujtahid Vol.2 No. 1 tahun 2020,70

Setelah tiga hari menerima penetapan majelis hakim, maka selanjutnya membuat penetapan hari sidang dan juga memerintah juru sita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut, dilakukan 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak maupun elektronik. Atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman pengadilan agama. adapun majelis hakim dalam menetapkan hari sidang, paling lambat tiga hari setelah berakhirnya pengumuman tersebut.

Pengumuman yang dilakukan di media masa selama empat belas hari pada dasarnya memiliki kesamaan dengan pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan pada proses pencatatan perkawinan. adapun yang meliputi pengumuman tersebut ialah, pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan pelaksanaan akad nikah. Pengumuman tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat dan apabila ada yang keberatan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh yang bersangkutan, maka dapat ikut tertib sebagai pihak dalam permohonan isbat nikah tersebut.

2. Pengajuan isbat nikah mutlak dengan menggunakan alasan serta kepentingan yang jelas

Pengajuan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret. Misalnya bertujuan untuk mendapatkan tujuan akta kelahiran anak dan lain sebagainya. Mengemukakan alasan dan

kepentingan yang jelas adalah dasar dari tujuan isbat nikah, sehingga hal tersebut dapat memudahkan hakim untuk melihat dan mempertimbangkan apakah tujuannya dengan itikad baik atau tidak, dan apakah permohonan tersebut terdapat penyelundupan hukum atau tidak.

## **B. Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah**

Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon harus termasuk dalam daerah hukum tempat tinggal para pemohon itu sendiri. Dalam hal pengajuan permohonan isbat nikah terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh, di antaranya ialah :

1. Melakukan Pendaftaran
  - a. Suami istri (pemohon dan termohon) Mendatangi Pengadilan Agama setempat.
  - b. Membuat surat permohonan isbat nikah. Dalam hal pembuatan surat permohonan ini, dapat dibuat sendiri maupun meminta bantuan kepada Posbakum secara cuma-cuma (pos bantuan dan hukum) yang ada di Pengadilan Agama setempat.
  - c. Fotokopi formulir permohonan isbat nikah sebanyak 5 rangkap, yang kemudian formulir tersebut diisi secara lengkap dan di tandatangani. Kemudian 4 formulir tersebut diserahkan kepada petugas dan 1 formulir lagi di simpan secara pribadi.
  - d. Melampirkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat.



2. Panjar Biaya perkara
  - a. Membayar panjar biaya. Namun jika tidak mampu membayar panjar biaya perkara dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*). Jika mendapatkan *prodeo*, maka semua biaya ditanggung oleh Pengadilan Agama tersebut.
  - b. Setelah panjar biaya diserahkan, maka langkah selanjutnya adalah meminta bukti pembayaran yang kemudian bukti tersebut dapat digunakan untuk meminta sisa biaya perkara.<sup>33</sup>
3. Menunggu waktu sidang
  - a. Setelah membayar panjar biaya, maka panitera pendaftaran perkara menyampaikan permohonan kepada bagian berperkara sehingga permohonan tersebut dapat diterima secara resmi dan didaftarkan dalam buku register.
  - b. Permohonan tersebut diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidang
  - c. Ketua Pengadilan melakukan Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang terdiri dari satu orang hakim yang bertugas sebagai Ketua Majelis, dua orang hakim yang bertugas sebagai hakim anggota serta panitera sidang yang bertugas untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara.

---

<sup>33</sup> Yusmi, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar, *Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri* (Jurnal Qadauna Vo. No. 3 Tahun 2022),492

- d. Penunjukan panitera pengganti oleh panitera untuk menghadiri persidangan guna membantu Majelis hakim untuk mencatat jalanya persidangan, membuat berita acara persidangan dan penetapan.
  - e. Penetapan hari sidang (PHS) oleh Ketua Majelis
  - f. Juru sita membantu panitera untuk pemanggilan para pihak yang berperkara (pemanggilan dilakukan langsung mendatangi tempat tinggal), pemanggilan tersebut dilakukan guna memberitahu untuk menghadiri persidangan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pemanggilan tersebut sekurang-kurangnya dilakukan tiga hari sebelum hari persidangan.
4. Hadir dalam Persidangan
- a. Mendatangi Pengadilan Agama setempat sebagaimana yang telah sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - b. Pelaksanaan sidang pertama membawa dokumen di antaranya ialah, surat panggilan sidang, fotokopi formulir yang telah diisi secara lengkap. Proses persidangan pertama hakim akan memberikan beberapa pertanyaan terkait identitas para pemohon.<sup>34</sup>
  - c. Pelaksanaan sidang ke dua dan seterusnya para pemohon diharapkan mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai apa yang diminta oleh hakim. Dan dalam sidang ini akan menghadirkan wali, dan atau para saksi yang di mana saksi-saksi tersebut

---

<sup>34</sup> Farida, Husna, *Kepastian Hukum Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Hukum Replik Vol.6 No.2 tahun 2018 ,251

adalah orang yang mengetahui saat terjadinya pernikahan atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan para pemohon.

5. Terjadinya putusan/penetapan

- a. Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan atau penetapan isbat nikah
- b. Salinan putusan isbat nikah tersebut dapat diambil setelah 14 hari dari berlangsungnya persidangan yang terakhir. Dan pengambilan salinan permohonan dapat diambil secara mandiri ke Pengadilan Agama, atau dapat juga diwakilkan melalui surat kuasa.
- c. Melalui salinan putusan/penetapan tersebut, langkah selanjutnya dapat mendatangi pihak Kantor Urusan Agama dan meminta perkawinannya untuk dicatatkan dengan syarat menunjukkan salinan putusan/penetapan isbat nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Adapun untuk mengetahui surat keterangan isbat nikah dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama dapat dilihat di bawah ini :

## FORMAT SURAT PERMOHONAN ITSBAT NIKAH

....., ..... 2021

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama .....  
Di .....

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....

Umur : ..... tahun

Agama : Islam

Pendidikan : .....

Pekerjaan : .....

Tempat tinggal :

.....;

selanjutnya disebut **PEMOHON I**,  
mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan:

Nama : .....

Umur : ..... tahun

Agama : Islam

Pendidikan : .....

Pekerjaan : .....

Tempat tinggal :

.....;

selanjutnya disebut **PEMOHON II**

### Tentang Permasalahannya.

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal ..... yang dilaksanakan di ..... Kabupaten ..... di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama ..... dengan wali nikah yaitu ..... dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama ..... dan

..... serta mahar berupa

..... ;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus adalah .....
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di ..... sampai sekarang dan telah dikaruniai ..... orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) ....., umur .....
  - 2) ....., umur .....
  - 3) ....., umur .....
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan ....., ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan .....

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama ..... Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I  
(.....) dengan Pemohon II  
(.....) yang telah dilaksanakan pada tanggal ..... di ....., Kabupaten .....
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan .....Kabupaten.....
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pemohon I

.....

Pemohon II

.....

## SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... menerangkan bahwa :

1. Suami

Nama :

Bin :

Tempat/tanggal lahir :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

2. Istri

Nama :

Bin :

Tempat/tanggal lahir :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Bahwa kedua orang tersebut adalah diatas adalah suami istri yang sah menurut Syariat Islam dan menikah pada hari ..... tanggal ....., bulan ....., tahun .....

dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan telah di karuniani ..... orang anak yang bernama ....., akan tetapi pernikahan atas orang tersebut diatas tidak tercatat di Kantor Urusan Agama .....

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Urusan  
Agama

### C. Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021

Eksistensi Perkara isbat nikah diwilayah Pengadilan Agama dapat dilihat dari data isbat nikah yang terjadi di berbagai Pengadilan Agama yang ada di Jawa Tengah

<b>PERKARA ISBAT NIKAH YANG DIPUTUS SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TAHUN 2021</b>		
No.	Pengadilan Agama	Jumlah
1.	Purworejo	1
2.	Wonosobo	1
3.	Blora	2
4.	Rembang	2
5.	Temanggung	2
6.	Klaten	3
7.	Karanganyar	3
8.	Sragen	3
9.	Pati	3




10.	Kudus	3
11.	Demak	3
12.	Sukoharjo	4
13.	Cilacap	5
14.	Banjarnegara	5
15.	Banyumas	6
16.	Semarang	6
17.	Batang	7
18.	Grobogan	8
19.	Purwokerto	8
20.	Kebumen	11
21.	Magelang	11
22.	Kendal	12
23.	Purbalingga	13
24.	Wonogiri	19
25.	Tegal	22
26.	Brebes	25
27.	Jepara	28
28.	Pekalongan	30
29.	Boyolali	43
30.	Pemalang	84


Melihat data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Pemalang ialah Pengadilan yang menerima kasus permohonan isbat nikah terbanyak di antara Pengadilan Agama lainnya yang ada di Jawa Tengah, yang di mana pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Pemalang menangani kasus isbat nikah dengan jumlah 84 (delapan puluh empat) kasus.<sup>35</sup> Adapun alasan-alasan terjadinya Isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Pemalang ialah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> <https://www.pta-semarang.go.id> di akses pada bulan Februari Tahun 2022



Data di atas menjelaskan bahwasanya ada 6 faktor yang tergolong ke dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pematang Tahun 2021. Dengan masing-masing memiliki jumlah kasus yang berbeda-beda. Adapun jumlah dari masing-masing kasus tersebut ialah sebagai berikut :



Perkara isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang sebagaimana dipengaruhi dari berbagai faktor, adapun rinci keseluruhan putusan isbat nikah di Tahun 2021 ialah sebagai berikut:

No.	Faktor penyebab isbat nikah	Nomor Perkara
1.		0524/Pdt.P/2021/PA.Pml
2.		0525/Pdt.P/2021/PA.Pml
3.		0526/Pdt.P/2021/PA.Pml
4.		0527/Pdt.P/2021/PA.Pml
5.		0529/Pdt.P/2021/PA.Pml

<b>6.</b>		0531/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>7.</b>		0532/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>8.</b>		0536/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>9.</b>	Isbat nikah karena nikah di bawah umur	0537/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>10.</b>		0538/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>11.</b>		0539/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>12.</b>			0541/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>13.</b>			0544/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>14.</b>		0547/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>15.</b>		0548/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>16.</b>		0549/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>17.</b>		0552/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>18.</b>		0554/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>19.</b>		0557/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>20.</b>		0560/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>21.</b>		0148/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>22.</b>		0562/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>23.</b>		0563/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>24.</b>		0564/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>25.</b>		0565/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>26.</b>		0566/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>27.</b>		0568/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>28.</b>		0574/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>29.</b>		0575/Pdt.P/2021/PA.Pml	
<b>30.</b>		0468/Pdt.P/2021/PA.Pml	

<b>31.</b>		0425/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>32.</b>		0329/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>33.</b>		0200/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>34.</b>		0082/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>35.</b>		0855/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>36.</b>		0820/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>37.</b>		0756/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>38.</b>		0267/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>39.</b>		0577/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>40.</b>	Isbat nikah karena nikah siri	0528/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>41.</b>		0530/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>42.</b>		0533/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>43.</b>		0535/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>44.</b>		0540/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>45.</b>		0542/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>46.</b>		0543/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>47.</b>		0545/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>48.</b>		0546/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>49.</b>		0550/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>50.</b>		0551/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>51.</b>		0553/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>52.</b>		0555/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>53.</b>		0556/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>54.</b>		0558/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>55.</b>		0559/Pdt.P/2021/PA.Pml

<b>56.</b>		0569/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>57.</b>		0570/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>58.</b>		0571/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>59.</b>		0572/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>60.</b>		0573/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>61.</b>		0576/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>62.</b>		0660/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>63.</b>		0611/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>64.</b>		0605/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>65.</b>		0449/Pdt.P/2021/PAPml
<b>66.</b>		0370/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>67.</b>		0369/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>68.</b>		0263/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>69.</b>		0251/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>70.</b>		0248/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>71.</b>		0161/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>72.</b>		0874/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>73.</b>		821/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>74.</b>		0318/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>75.</b>		0231/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>76.</b>	Isbat nikah karena nikah sebelum UU perkawinan tahun 1974	0223/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>77.</b>		0809/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>78.</b>	Isbat nikah yang dicabut	0769/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>79.</b>		0432/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>80.</b>		0435/Pdt.P/2021/PA.Pml

<b>81.</b>		0567/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>82.</b>	Isbat nikah yang gugur	0534/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>83.</b>		0561/Pdt.P/2021/PA.Pml
<b>84.</b>	Isbat nikah yang ditolak	0118/Pdt.P/2021/PA.Pml

Masing-masing dari faktor isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pematang pada Tahun 2021, dapat dilihat melalui beberapa putusan yang dijelaskan di bawah ini :

a. Isbat Nikah Siri Dibawah Umur

Pada kasus ini terbukti dari data yang ditampilkan diatas bahwa isbat nikah siri dibawah umur adalah perkara dengan jumlah terbanyak diantara kasus yang lainnya. dalam ketentuannya, salah satu persyaratan untuk melangsungkan perkawinan ialah adanya batas usia yang telah ditentukan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>36</sup> dan apabila terjadi penyimpangan dalam pasal tersebut, maka jalan keluar yang dapat ditempuh ialah dengan mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat. Namun berbeda dengan yang terjadi

---

<sup>36</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan*, pasal 7 ayat 1

di kota Pemalang bahwa sebagian dari masyarakat memilih melakukan menikah secara agama (siri), karena sebagaimana yang telah diketahui bahwa hukum Islam secara spesifik tidak mengatur tentang batasan usia untuk menikah.

Dapat dilihat dalam salah satu sample yang terdapat dalam putusan dengan Nomor perkara 0524/Pdt.P/2021/PA.Pml. Dalam surat permohonannya diajukan isbatnya pada tanggal 12 Agustus 2021 ke Pengadilan Agama Pemalang. Adapun dalil-dalil yang tertera dalam permohonannya ialah, telah terjadi pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2017, bertempat di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang. pada saat terjadinya pernikahan tersebut, pihak laki-laki berusia 21 tahun dan berstatus jejaka, sedangkan pihak perempuan berusia 17 tahun dan berstatus perawan. Pernikahan tersebut dilangsungkan oleh ayah kandung dari pihak perempuan yang berstatus sebagai wali nikah, adapun saksi dalam pernikahan tersebut dilakukan oleh 2 orang laki-laki, dengan mas kawin berupa uang RP. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Kemudian dalam dalilnya menyatakan bahwa antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan tidak ada larangan maupun pertalian nasab untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun hukum undang-undang yang berlaku. Dan selama pernikahan



tersebut berjalan, kedua suami isteri telah dikaruni 1 orang anak yang lahir pada tanggal 14 Desember 2017.<sup>37</sup>

Pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan suami isteri tersebut karena pada saat menikah hingga Tahun 2021 tidak pernah mendapatkan buku nikah, sebab sebagaimana pernikahan tersebut tidak terdaftar dalam register kantor urusan agama. Oleh sebab itu, pasangan suami isteri tersebut mengajukan isbatnya agar dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka majelis hakim memeriksa perkara ini melalui bukti surat yang diajukan oleh para pemohon berupa KTP, KK para pemohon dan bukti surat keterangan dari kantor urusan agama yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat. Kemudian para pemohon juga mengahdiri dua orang saksi, dan saksi-saksi tersebut memberikan keteranganya dibawah sumpah. Adapun keterangan yang diberikan oleh para saksi menyatakan bahwa mereka mengetahui dan melihat sendiri pada saat pernikahan keduanya dilangsungkan. Dengan demikian, majelis hakim dalam penetapanya mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2017.

---

<sup>37</sup> Putusan isbat nikah No. 0524/Pdt.P/2021/PA.Pml, diakses 02 September 2022, <https://www.pa.-pemalang.go.id>

Contoh lain terkait permohonan isbat nikah siri dibawah umur dapat dilihat juga dalam Nomor perkara 0425/Pdt.P/2021/PA.Pml. Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 21 Juni 2021 ke Pengadilan Agama Pematang dengan dalil bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 21 Februari 1977 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik Kabupaten Pematang. Dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II, dengan mahar dua ratus ribu rupiah. dan masing-masing saksi nikah berasal dari kecamatan belik kabupaten pematang. Kemudian pada saat pelaksanaan pernikahan, Pemohon I bersatatus Jejaka dengan usia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan yang berusia 13 (tiga belas) tahun. antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruni 7 orang anak yang masing-masing anaknya berusia, 40 tahun (sudah menikah), 37 tahun (sudah menikah), 33 tahun (sudah menikah), 30 tahun (sudah meninggal dunia), 27 tahun (sudah menikah), 21 tahun dan yang terakhir 17 tahun.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Putusan isbat nikah No. 0425/Pdt.P/2021/PA.Pml, diakses 02 September 2022, <https://www.pa.-pematang.go.id>

Dalam keterangannya, para pemohon menyatakan bahwa tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh sebab itu pemohon membutuhkan Penetapan Perkawinan dari Pengadilan Agama Pematang Guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk membuat Akta kelahiran Anak. Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan. kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan isbat nikah, lalu dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Adapun untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa KK, KTP yang telah diberi materai dan surat keterangan dari KUA, kemudian para pemohon menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan bahwa kedua saksi tersebut melihat dan mengetahui secara jelas pada saat para pemohon melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, majelis hakim menetapkan bahwa mengabulkan isbat nikah para pemohon dan menyatakan pernikahan yang dilakukan pada tanggal 21 Februari 1977 sah dimata agama dan negara.

b. Isbat Nikah Sirri

Dalam perkara No.0528/Pdt.P/2021/PA.Pml diajukan permohonan isbat nikah oleh sepasang suami isteri yang berdomisili di kota pematang, pengajuan tersebut dilakukan pada

tanggal 12 Agustus 2021 ke Pengadilan Agama Pematang, dalam duduk perkaranya menyatakan bahwa telah terjadi pernikahan menurut gema Islam pada tanggal 06 Juni 2022 dikediaman orang tua dari pihak perempuan. dan yang menjadi wali dalam pernikahannya ialah ayah kandung dari mempelai perempuan serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang masing-masing berusia 61 Tahun dan 58 tahun. adapun pada saat dilangsungkan pernikahannya, pihak laki-laki berstatus jejak yang berusia 20 Tahun dan pihak perempuan berusia 29 Tahun berstatus perawan.<sup>39</sup>

Selama 19 Tahun membina rumah tangga, pasangan suami isteri tersebut telah dikaruniai 3 orang anak dan hidup rukun bahagia. Alasan yang dikemukakan dalam perkaranya, bahwa para pemohon tidak pernah menerima buku kutipan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat dalam register kantor urusan agama kecamatan watukumpul. Oleh sebab itu, para pemohon mengajukan isbatnya guna perkawinannya dapat tercatat di KUA dan untuk mengurus pencatatan kelahiran anak-anaknya. Dengan para pemohon menghadiri persidangan dan mengajukan bukti tertulis serta mengahdirkan dua orang saksi yang keterangannya dapat diterima, maka majelis hakim mengabulkan permohonan

---

<sup>39</sup> Putusan isbat nikah No. 0528/Pdt.P/2021/PA.Pml, diakses 02 September 2022, <https://www.pa.-pematang.go.id>

isbatnya dan menyatakan bahwa pernikahan para pemohon dinyatakan sah.

c. Isbat Nikah karena Terjadi Pernikahan Sebelum Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Permohonan isbat nikah dalam peraturanya memang di peruntukan bagi mereka yang telah menikah sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (3) poin e. Dengan demikian pernikahan semacam ini dapat melangsungkan isbat nya ke pengadilan agama setempat. Seperti yang terjadi di pengadilan agama pemalang, terdapat dua (dua) pasangan suami isteri yang mengajukan isbat nya karena telah menikah sebelum Tahun 1974. Pada Nomor perkara 0809/Pdt.P/202/PA.Pml tertera bahwa telah terjadi pernikahan pada tanggal 04 Maret 1969 di wilayah kantor urusan agama kecamatan petarukan kab. Pemalang. pasangan suami isteri tersebut mengajukan isbat nya ke Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 18 November 2021 dan menyatakan bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari pihak perempuan. dan ketika pernikahan tersebut dilangsungkan, laki-laki berusia 30 (tiga puluh) tahun berstatus jejak dan perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun berstatus perawan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Putusan isbat nikah No. 0809/Pdt.P/2021/PA.Pml, diakses 02 September 2022, <https://www.pa.-pemalang.go.id>

Selama pernikahan berlanjut hingga pada Tahun 2021, pasangan suami isteri tersebut telah dikaruni 6 orang anak, adapun pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Duduk perkara dalam permohonannya menyatakan bahwa pasangan suami isteri tersebut tidak pernah menerima kutipan akta nikah. oleh sebab itu, mereka membutuhkan penetapan pernikahan guna dijadikan landasan hukum untuk mengurus ahli waris dan akta kelahiran anak. dengan demikian setelah majelis hakim memeriksa bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon beserta keterangan yang diberikan oleh para saksi, maka majelis hakim dalam putusnya menetapkan mengabulkan permohonan isbat nikah nya. Dan menyatakan sah pernikahannya antara pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 1969.

d. Isbat Nikah karena Permohonannya di Cabut

Pada Tahun 2021, Terdapat 3 permohonan isbat nikah yang telah dicabut yang terjadi di pengadilan agama pematang. tertera dalam nomor perkara No.0769/Pdt.P/2021/PA.Pml, permohonan isbat nikah tersebut diajukan pada tanggal 29 Oktober 2021. Dalam duduk perkaranya menyatakan bahwa pada saat persidangan, pasangan suami isteri hadir dan menyatakan bahwa tidak akan meneruskan perkara isbatnya, sehingga mengajukan permohonannya untuk dicabut. Dengan demikian hakim dengan segala pertimbangannya mengabulkan pencabutan permohonannya. Akan tetapi meskipun permohonan tersebut telah dicabut, perkara

tersebut telah masuk dan terdaftar dalam register perkara perkawinan. sehingga biaya perkara tersebut dibebankan kepada para pemohon.<sup>41</sup>

Kemudian kasus lain terkait permohonan isbat nikah yang dicabut, telah terdaftar juga dalam perkara No.0435/Pdt.P/2021/PA.Pml, permohonan tersebut diajukan oleh pasangan suami isteri yang berusia 66 tahun dan 58 tahun yang berstatus sebagai masyarakat kota Pemalang. pengajuan permohonan isbat nikah tersebut diajukan pada tanggal 22 Juni 2021 ke Pengadilan Agama Pemalang. dalam perkaranya menetapkan bahwa pasangan suami isteri tersebut menghadiri persidangan dan menyatakan untuk tidak melanjutkan permohonannya, sehingga memutuskan untuk mencabut permohonan tersebut. Kemudian majelisi hakim dalam pertimbangannya memutuskan sebagaimana yang termuat dalam penetapannya mengabulkan pencabutan permohonan isbat nikah tersebut, dan biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.<sup>42</sup>

e. Isbat Nikah karena Permohonannya Gugur

Salah satu kasus gugurnya permohonan isbat nikah terdapat dalam perkara No.0567/Pdt.P/2021/PA.Pml, permohonan isbat nikah tersebut diajukan oleh pasangan suami

---

<sup>41</sup> Putusan isbat nikah No. 0769/Pdt.P/2021/PA.Pml, diakses 02 September 2022, <https://www.pa.-pemalang.go.id>

<sup>42</sup> Putusan isbat nikah No. 0435/Pdt.P/2021/PA.Pml, diakses 02 September 2022, <https://www.pa.-pemalang.go.id>

isteri pada tanggal 12 Agustus 2021 yang bertempat tinggal di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. dalam duduk perkaranya terdapat bahwa hakim telah memerintah untuk memanggil para pemohon agar menghadap pada hari persidangan, akan tetapi pada hari yang telah ditetapkan para pemohon tidak pernah menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah. meskipun dalam *reelas* panggilan tanggal 18 Agustus 2021 yang dibacakan dipersidangan, mereka telah dipanggil secara patut dan tidak menyatakan bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. oleh sebab itu, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya. Dengan demikian majelis hakim menetapkan bahwa permohonan isbat nikahnya dinyatakan gugur.<sup>43</sup>

f. Isbat Nikah karena Permohonannya di Tolak

Salah satu fenomena penolakan permohonan isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang terdapat dalam Perkara pada Nomor.0118/Pdt.P/2021/PA.Pml. duduk perkara dalam putusan tersebut menyatakan bahwasanya telah terjadi pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama pada tanggal 16 Februari 2021, dalam permohonannya pasangan suami isteri tersebut pada dasarnya telah

---

<sup>43</sup> Putusan isbat nikah No. 0567/Pdt.P/2021/PA.Pml, diakses 02 September 2022, <https://www.pa.-pemalang.go.id>



melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Calincing, Kota Jakarta Utara. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah ialah ayah kandung dari mempelai wanita dan yang menjadi saksi dalam pernikahannya dilakukan oleh dua orang saksi, akan tetapi saksi nikah yang kedua berjenis kelamin perempuan. kemudian dalam penetapannya, hakim menolak permohonan para pemohon. Berdasarkan duduk perkara dalam permohonan diatas, yang menjadi faktor penolakan permohonan tersebut ialah terletak pada salah satu saksi nikah yang dilakukan oleh satu orang perempuan.

Kemudian di sisi lain terdapat penolakan permohonan isbat nikah dalam perkara No. 0561/Pdt.P/2021/PA.Pml. Duduk perkara dalam permohonannya menyatakan bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam pada tanggal 28 Juni 2017 dan mengajukan permohonan isbat nikah pada tanggal 12 Agustus 2021 di Pengadilan Agama Pematang. Duduk perkara dalam permohonannya menyatakan bahwasanya yang menjadi wali nikah ialah ayah kandung dari pemohon II dan disaksikan oleh dua orang serta telah terepenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Kemudian dalam persidangannya, pemohon II menambahkan keterangan bahwasanya ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia pada Tahun 2015, serta yang menjadi saksi dalam persidangan bukanlah ayah kandung dari pemohon dan pemohon tidak mengingat siapa yang menjadi saksi dalam pernikahannya.

Melihat kepada duduk perkara diatas, yang menjadi faktor penyebab penolakan permohonanya terletak pada keterangan yang diberikan oleh saksi dimuka persidangan. Sebagaimana dalam tahapan persidangan harus menghadirkan saksi, maka pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi. Adapun dalam keteranganya saksi I maupun saksi II menyatakan bahwasanya mereka tidak ikut hadir dalam cara pernikahannya yang kemudian saksi dalam ingatannya menyatakan bahwa ketika pernikahan tersebut terjadi hingga saat ini orang tua dari Pemohon II masih hidup. Oleh sebab itu, hal ini kesaksian yang diungkapkan dipersidangan dianggap tidak sah, karena sebagaimana ketentuan menjadi saksi harus mengetahui dan melihat dengan sendiri atas suatu peristiwa yang telah terjadi.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Putusan isbat nikah No. 0561/Pdt.P/2021/PA.Pml, diakses 02 September 2022, <https://www.pa.-pemalang.go.id>

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG TAHUN 2021**

#### **A. Penolakan Putusan Isbat Nikah**

##### **1. Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dalam Perkara Nomor 0118/Pdt.P/2021/PA.Pml**

Ketentuan pelaksanaan perkawinan yang terjadi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Namun realitas kehidupan tidak selalu berbanding lurus dengan kehidupan, fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Hal demikian yang mempengaruhi terhadap tingginya kasus permohonan isbat nikah di Indonesia. Sebagaimana salah satunya terjadi di Pengadilan Agama Pematang pada tahun 2021 dengan jumlah 84 kasus permohonan isbat nikah.

Salah satu fenomena isbat nikah yang terjadi di pengadilan agama Pematang terdapat dalam Perkara pada Nomor.0118/Pdt.P/2021/PA.Pml. duduk perkara dalam putusan tersebut menyatakan bahwasanya telah terjadi pasangan suami istri yang mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)

agama pada tanggal 16 Februari 2021, dalam permohonannya pasangan suami istri tersebut pada dasarnya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah ialah ayah kandung dari mempelai wanita dan yang menjadi saksi dalam pernikahannya dilakukan oleh dua orang saksi, akan tetapi saksi nikah yang kedua berjenis kelamin perempuan. kemudian dalam penetapannya, hakim menolak permohonan para pemohon.

Berdasarkan duduk perkara dalam permohonan di atas, yang menjadi faktor penolakan permohonan tersebut ialah terletak pada salah satu saksi nikah yang dilakukan oleh satu orang perempuan. sebagaimana hakim dengan pertimbangannya merujuk kepada ketentuan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam, yang di mana menyatakan bahwasanya tidak sah kesaksiannya apabila hanya dilakukan oleh seorang perempuan. ketentuan saksi dalam pernikahan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yakni :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَ ۚ

*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh)*

*seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai.*<sup>2</sup>

Ayat tersebut memerintahkan bahwasanya dalam melakukan perjanjian, perikatan yang tidak tunai dapat dilengkapi dengan alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin bisa timbul dikemudian hari. Keberadaan saksi dalam pernikahan merupakan rukun dalam perkawinan yang harus dipenuhi, sebagaimana kompilasi hukum Islam telah mengatur rukun perkawinan dalam pasal 24 dan 25 yang berbunyi :

#### Pasal 24

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

#### Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, *aqil baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.<sup>3</sup>

Melihat kepada penjelasan di atas sebagaimana syarat-syarat saksi yang telah dipaparkan, maka dapat penulis simpulkan

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cibiru Bandung : Jabal), Al-Baqarah ayat 282

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 25

bahwasanya yang berhak menjadi saksi nikah ialah dua orang laki-laki yang menyaksikan secara langsung dan memiliki ingatan yang kuat. Oleh sebab itu penolakan permohonan isbat nikah pada perkara No.0118/Pdt.P/2021/PA.Pml mengakibatkan problematik hukum terhadap status perkawinan tersebut. Sebab akibat dari terjadinya penolakan permohonan isbat tersebut dapat berakibat fatal kepada status pernikahannya. Sebagaimana dalam pelaksanaan pernikahannya tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

## **2. Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dalam Perkara Nomor 0561/Pdt.P/2021/PA.Pml**

Penolakan putusan isbat nikah yang kedua terdapat dalam nomor perkara 0561/Pdt.P/2021/PA.Pml. Duduk perkara dalam permohonannya menyatakan bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam pada tanggal 28 Juni 2017 dan mengajukan permohonan isbat nikah pada tanggal 12 Agustus 2021 di Pengadilan Agama Pematang. Duduk perkara dalam permohonannya menyatakan bahwasanya yang menjadi wali nikah ialah ayah kandung dari pemohon II dan disaksikan oleh dua orang serta telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Kemudian dalam persidangannya, pemohon II menambahkan keterangan bahwasanya ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2015, serta yang menjadi saksi dalam persidangan bukanlah ayah kandung dari pemohon dan

pemohon tidak mengingat siapa yang menjadi saksi dalam pernikahannya

Sebelum lebih jauh membahas tentang ketentuan-ketentuan tentang keterangan saksi di muka persidangan, penulis akan membahas terlebih dahulu yang dimaksud dengan saksi. Dalam hukum acara perdata yang dimaksud dengan saksi adalah salah satu alat bukti yang dianggap sah.<sup>4</sup> kemudian hal ini juga dipertegas dalam pasal 164 HIR menyatakan bahwa yang meliputi alat bukti ialah alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.<sup>5</sup> Kemudian Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian ialah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>6</sup>

Melihat kepada duduk perkara di atas, yang menjadi faktor penyebab penolakan permohonannya terletak pada keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan. Sebagaimana dalam tahapan persidangan harus menghadirkan

---

<sup>4</sup> Zakki Adlhiyati, *Paradoks kewajiban bersaksi pada ketentuan Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, 136

<sup>5</sup> *Herzein Inlandsch Reglement (H.I.R)*, pasal 164

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 2006),166

saksi, maka pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi. Adapun dalam keterangannya saksi I maupun saksi II menyatakan bahwasanya mereka tidak ikut hadir dalam cara pernikahannya yang kemudian saksi dalam ingatannya menyatakan bahwa ketika pernikahan tersebut terjadi hingga saat ini orang tua dari Pemohon II masih hidup. Oleh sebab itu, kesaksian yang diungkapkan di persidangan dianggap tidak sah, karena sebagaimana ketentuan menjadi saksi harus mengetahui dan melihat dengan sendiri atas suatu peristiwa yang telah terjadi.<sup>7</sup> Ketentuan kesaksian juga harus sesuai dengan pasal 171 ayat 1 dan 172 HIR yang bersisi “Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan”.<sup>8</sup> Kemudian pasal 172 HIR menjelaskan bahwa “Dalam hal menimbang harga kesaksian, hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi, cocoknya kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu dengan peri kelakuan adat dan kedudukan saksi dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya”.<sup>9</sup> Adapun yang dimaksud oleh pasal 172 HIR ialah keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling sesuai antara

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 167

<sup>8</sup> *Herzein Inlandsch Reglement (H.I.R)*, pasal 171

<sup>9</sup> *Herzein Inlandsch Reglement (H.I.R)*, Pasal 172



satu dengan yang lainnya, atau harus sesuai dengan alat bukti yang sah.

Persoalan yang terdapat dalam duduk perkara No.0561/Pdt.P/2021/PA.Pml tentang ketidaksesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi dengan pemohon II dapat disimpulkan bahwasanya dengan jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 171 dan 172 HIR, sebagaimana hakim dengan segala pertimbangannya merujuk dan berpedoman kepada pasal-pasal yang bersangkutan. Oleh karena kedua perkara isbat nikahnya di tolak hakim, maka status pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah baik secara agama maupun negara, dengan konsekuensi yang harus di dapat maka pernikahan tersebut tetap tidak bisa di cacatkan di kantor urusan agama. dengan demikian segala akibat hukum setelahnya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

## **B. Analisis Akibat Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Anak dan Harta Perkawinan**

Diketahui bahwa pernikahan siri banyak menimbulkan problematik hukum dan sosial terhadap sebab akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Dalam tulisan ini, penulis akan menjabarkan terkait akibat hukum terhadap anak dan harta perkawinan yang timbul dari penolakan permohonan isbat nikah yang disebabkan karena nikah siri. Dimulai dari hak anak yang terlahir dalam pernikahan siri, dalam perspektif hukum formal maupun hukum materiil hak anak memiliki aspek penting yang universal terhadap kepentingan anak, dan kedudukan anak dalam perkawinan memiliki bagian yang penting

dalam sebuah perkawinan. diketahui dalam pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :”anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.<sup>10</sup> Kemudian dalam Islam, sahnya seorang anak dapat menentukan status nasab anak tersebut. Sedangkan anak yang lahir dari pernikahan siri dianggap menjadi anak yang tidak sah dimata hukum. Dan secara agama, apabila perkawinan tersebut tidak mematuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan, maka anak tersebut apabila dikemudian hari akan melangsungkan pernikahan, dalam praktiknya menggunakan wali hakim.<sup>11</sup> Sehingga hal tersebut berdampak kepada kedudukan maupun status hukum.<sup>12</sup>

Adapun Permohonan isbat nikah dalam perkara No. 0118/Pdt.P/2021/PA.Pml dan No. 0561/Pdt.P/2021/PA.Pml memberikan dampak negatif dan kerugian bagi anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut. Karena dengan ditolaknya isbat nikah tersebut, status anak tetap menjadi anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah dan hanya memiliki hak keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dengan demikian hak anak tersebut tidak dapat terpenuhi dan tidak memiliki perlindungan hukum. Adapun

---

<sup>10</sup> *Undang-undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan*, pasal 42

<sup>11</sup> Rizky Amelia, *Dian Septiadani*, *Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*, Jurnal USM Law RIvIEW Vol. 5 No. 2 Tahun 2022 e-ISSN:2621-4105,614

<sup>12</sup> Beby Sedy, Vita Citra , Lydia, *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat* (Yogyakarta : Jejak Pustaka,2021),28

pada praktik di muka persidangan, hakim tidak memberikan solusi yang tepat dan baik terhadap keberlangsungan pernikahan serta hak dan kedudukan anak maupun istri. sebagaimana dalam persidangannya hakim hanya memutus dan menetapkan penolakannya terhadap isbat nikah tersebut. Namun seyogyanya hakim selaku pejabat penegak keadilan harus mampu memberikan arahan dan solusi untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, sehingga hak keadilan dapat dimiliki bagi setiap individu.

Dapat disimpulkan bawah kedudukan anak yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja merupakan akibat dari perlakuan orang tuanya yang melakukan pernikahan siri yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian anak yang terlahir dari penolakan isbat nikah dalam perkara No. 0118/Pdt.P/2021/PA.Pml dan No. 0561/Pdt.P/2021/PA.Pml dapat dikatakan korban dan mendapat kerugian baik berupa hak keperdataan maupun sosial. Seperti halnya mendapatkan stigma negatif berupa diskriminasi dari masyarakat setempat dengan anggapan bahwa anak tersebut adalah anak haram. Akibatnya perbedaan status sosial tersebut dapat berpotensi terhadap psikis sang anak, seperti mengalami gangguan mental yang dapat menghilangkan kepercayaan diri anak tersebut.

Bentuk diskriminasi yang diperoleh terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia yang termuat dalam Pasal 3 Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan derajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.<sup>13</sup>

Menurut Muradla Muthahari diskriminasi terhadap anak luar perkawinan yang sah bertentangan dengan konsep keadilan bagi individu. Menurutnya konsep keadilan terdapat tiga unsur. Pertama, adil bermakna keseimbangan. Kedua, keadilan mewajibkan adanya persamaan. Ketiga, adil ialah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak untuk mendapatkannya, adapun keadilan dalam bentuk ini ialah keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup> Kemudian Madjid Khadduri menyatakan bahwa konsep keadilan dalam Islam mengandung makna menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai

---

<sup>13</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 3

<sup>14</sup> Muradha Muthahhari, *Keadilan Ilahi : Asas Pandangan Duni Islam* (Jakarta : Mizan, 1995), 53

daya pikul seseorang, memberikan sesuatu menjadi hak seseorang dengan kadar semestinya. Oleh sebab itu, dalam kasus anak yang lahir di luar perkawinan yang sah rasanya tidak adil apabila hak-hak keperdataan hanya dibebankan kepada ibunya saja.<sup>15</sup>

Pada tanggal 13 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan No.46/PUU-VIII/2010 yang menjadi uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas mengenai status anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Dalam isi putusannya menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, jika Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diamendemen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka hukum perkawinan mengalami perubahan yang sangat signifikan.<sup>17</sup>

Walaupun pasal 43 Undang-undang Perkawinan ini belum diamendemen, namun putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah

---

<sup>15</sup> Madjid Khadduri, *Tori Keadilan, Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999),119

<sup>16</sup> *Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2012*

<sup>17</sup> Rokhmadi, *Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2012*, Jurnal Sawwa Vol. 11 No. 1 Tahun 2015,3

Konstitusi ini menjadi perbincangan yang kontroversi di berbagai kalangan, baik praktisi hukum, ulama maupun masyarakat. Komnas Hak Asasi Manusia, Perlindungan dan Perempuan dan Anak mengungkapkan persetujuannya terhadap putusan ini, sebagaimana menurutnya putusan ini dapat memenuhi kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan oleh anak.<sup>18</sup> Selain itu, Majelis Ulama Indonesia keberatan dan menolak dengan adanya putusan tersebut, MUI beranggapan bahwa putusan ini dikhawatirkan sebagai jalan melegalkan zina dan menyalahi aturan Syariat apabila anak luar perkawinan yang sah dianggap bernasib kepada ayah biologisnya. Sebagaimana fatwanya yang termuat dalam Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, menyatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.<sup>19</sup> Dalam keterangan tersebut dapat dipahami bahwa MUI masih menganggap bahwa hubungan keperdataan sama halnya dengan hubungan keperdataan. Namun pada akhirnya MUI memberi batasan terhadap ketentuan tersebut, dalam batasannya membahas bahwa ayah biologisnya tidak wajib memberikan nafkah akan tetapi hanya berhak memberikan biaya tumbuh kembang anak hingga dewasa, selain itu anak tersebut tidak

---

<sup>18</sup> Ahmad Farahi, Ramdhita, *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010*, Jurnaal Hukum dan Syariah Vol. 8 No. 2 Tahun 2026, ISSN:20851618,80

<sup>19</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

berhak mendapatkan warisan namun dapat diganti dengan wasiat *wajibah*.<sup>20</sup>

Sementara itu disisi lain, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia memberikan komentarnya terkait putusan ini. Menurutnya bahwa hubungan anak hasil zina hanya dihubungkan dengan hak keperdataan tanpa mencampuri hubungan nasab. Beliau juga membantah tuduhan MUI yang menyatakan bahwa putusan ini dapat menghalalkan perzinaan. Menurutnya, dengan adanya putusan MK ini justru dapat dijadikan sebagai ancaman kepada orang yang berbuat zina untuk bertanggung jawab kepada anaknya.<sup>21</sup>

Menurut hemat penulis, anak termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara dan anak juga adalah aset masa depan yang harus dijaga sebagai mungkin. Oleh karena itu, untuk masa keberlangsungan masa depan yang baik maka kualitas anak ditentukan oleh apa yang kita perbuat dan lakukan dimasa kini. Karenanya setiap anak berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh kembang dengan baik secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Sebagaimana dalam perspektif hukum Islam bahwa status anak semua anak adalah fitrah. Siapa pun orang tuanya dan apa pun polemik orang

---

<sup>20</sup> Ahmad Farahi, Ramdhita, *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010*,81

<sup>21</sup> Rokhmadi, *Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2012*,11

tuanya, bahkan jika anak tersebut adalah anak hasil zina juga termasuk fitrah. Adapun fitrah di sini mengandung makna suci dari segala hal dan dosa yang disebabkan oleh orang tuanya.<sup>22</sup> Dengan demikian upaya untuk mewujudkan semuanya, dibutuhkan perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak anak tanpa adanya sikap diskriminatif. Sebagaimana negara Indonesia adalah negara hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, maka sudah seharusnya negara tidak boleh terlambat dan menelantarkan hak-hak anak baik secara hukum maupun sosial.

Aturan hukum seharusnya tetap memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang adil terhadap status dan hak anak baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maupun perkawinan yang ilegal. Hal ini juga selaras dengan pandangan Hak Asasi Manusia bahwa anak tetaplah anak dari kedua orang tuanya, terlepas terlahir dari perkawinan yang sah maupun tidak. Dengan demikian menurut penulis apabila ketentuan status anak dapat diamendemen sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah salah satu bentuk terobosan baru bagi hukum perkawinan Indonesia yang memberikan pelayanan tanggung jawab yang diberikan oleh negara terhadap keadilan, pemeliharaan serta memenuhi hak-hak anak secara keperdataan dan tanpa mencampurkan hubungan nasab.

---

<sup>22</sup> Ali Imron, Supangat, Noor Rosyidah, *Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyyah Takmiliyyah dan Pondok Pesantren Anak-anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah*, Jurnal Dimas Vol. 15 No. 2 Tahun 2015,10



Perkawinan menjadi sah dimata hukum Islam dan negara adalah satu akibat hukum dari isbat nikah. Dengan perkawinan yang demikian maka terciptalah akibat hukum lainnya yang berhubungan dengan harta benda dalam perkawinan. Harta perkawinan digunakan untuk memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan selama hidup berkeluarga. Harta terbagi ke dalam dua kategori, yakni harta yang diperoleh sebelum menikah dan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan hukum mengenai harta kekayaan telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup> Ketentuan harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dibahas ke dalam tiga pasal, yakni pasal 35, 36 dan 37. Dalam ketentuan pasal 35 dijelaskan bahwa harta benda yang dihasilkan oleh suami maupun istri selama ikatan perkawinan berlangsung, maka kedudukan harta tersebut menjadi milik bersama. dengan demikian sifat dari harta tersebut dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama juga.<sup>24</sup>

Sebelum membahas dampak penolakan isbat nikah terhadap harta perkawinan, penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai kedudukan harta perkawinan. Dalam pembahasan pasal 36 ayat (1) UUP menyatakan bahwa suami maupun istri dapat bertindak terhadap harta milik bersama berdasarkan persetujuan kedua belah

---

<sup>23</sup> Arifah S, Akhmad Khinsi, *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12 No.2 tahun 2017,177

<sup>24</sup> *Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 35

pihak. Dengan demikian apabila salah satu dari keduanya tidak setuju terhadap tindakan penggunaan harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Mengingat hak dan kedudukan antara suami dan istri adalah keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang tertera dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) UUP.<sup>25</sup> Maka persyaratan persetujuan terhadap tindakan harta bersama dianggap sebuah hal yang wajar. Disisi lain kompilasi hukum Islam juga memperkuat tentang ketentuan harta bersama yang termuat dalam pasal 91 ayat (4) yang menyatakan bahwa harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak dengan syarat atas persetujuan kedua belah pihak. Namun dalam pasal 91 ayat (1,2 dan 3) menyatakan bahwa harta bersama termasuk ke dalam dua bentuk, yaitu harta benda berwujud dan harta benda tidak berwujud. Adapun yang tergolong ke dalam harta benda berwujud benda tidak bergerak, dan bergerak serta surat-surat berharga. Sedangkan yang termasuk ke dalam harta benda tidak berwujud ialah berupa hak maupun kewajiban.<sup>26</sup>

Praktik pernikahan siri pada dasarnya tidak dikenal dan tidak diakui secara hukum negara. Dalam pembagian harta perkawinan bagi mereka pelaku nikah siri selalu merugikan pihak perempuan. sebagaimana istri tidak berhak menuntut secara hukum atas harta

---

<sup>25</sup> *Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Pasal 31 ayat 1,2

<sup>26</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 91

bersama. Karena konsep pembagian harta perkawinan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup> Ketentuan harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dibahas ke dalam tiga pasal, yakni pasal 35, 36 dan 37. Dalam ketentuan pasal 35 dijelaskan bahwa harta benda yang dihasilkan oleh suami maupun istri selama ikatan perkawinan berlangsung, maka kedudukan harta tersebut menjadi milik bersama. dengan demikian sifat dari harta tersebut dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama juga.<sup>28</sup>

Adapun kedudukan hukum harta bersama dipertegas dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119 yang menyatakan bahwa, sejak dilakukan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>29</sup> Maka bersinggungan dengan itu, yang dimaksud dengan “sejak dilakukan perkawinan” adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan dilihat berdasarkan keabsahan perkawinan dimata hukum dan negara dengan melalui pencatatan perkawinan. Dengan demikian

---

<sup>27</sup>Arifah S, Akhmad Khinsi, *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*,177

<sup>28</sup> *Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 35

<sup>29</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 119

pada kasus penolakan isbat nikah siri yang terjadi dalam perkara No.0118/Pdt.P/2021/PA.Pml dan No.0561/Pdt.P/2021/PA.Pml tidak berhak atas perlindungan harta bersama, karena perkawinan tersebut termasuk kepada perkawinan yang ilegal baik secara hukum Islam maupun hukum positif.

Hemat penulis pembagian harta bersama selama berlangsungnya pernikahan siri maka masing-masing dari suami dan istri hanya berhak atas harta bawaan dari mereka. Oleh karena itu, pembagian harta bagi pasangan penolakan isbat nikah siri dapat dilakukan secara kekeluargaan melalui mediasi atau negosiasi antara suami dan istri dengan bantuan keluarga. Sebagaimana dalam perkawinan baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab masing-masing yang di mana haknya harus dipenuhi oleh satu sama lain. Kemudian hemat penulis pembagian harta kekayaan secara kekeluargaan berlaku bagi kasus penolakan isbat nikah yang terjadi dalam perkara No.0118/Pdt.P/2021/PA.Pml dan perkara No.0561/Pdt.P/2021/PA.Pml. Penyelesaian pembagian harta perkawinan tersebut dapat melalui beberapa prosedur yakni menghadirkan suami, istri yang bersangkutan, orang tua dari pihak suami dan istri serta dilakukan secara internal tanpa campur tangan pihak luar yang tidak berkepentingan. Kemudian dalam penyelesaiannya dapat menyertakan surat perjanjian persetujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan hasil dari kesepakatan pembagian harta tersebut harus dibagi dengan rata dan adil tanpa merugikan salah satu pihak. Sebagaimana apabila istri yang dirugikan

dan hanya mendapatkan harta dari harta bawaanya, dengan jelas dalam kasus ini istri sangat dirugikan dan apabila dalam pernikahan tersebut telah menghasilkan anak, maka anak tersebut akan sulit untuk mendapatkan harta warisan. Dengan demikian apabila Undang-undang tidak mengatur tentang harta bersama bagi pasangan nikah siri, maka jalan yang dapat ditempuh ialah dengan mediasi secara kekeluargaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perkara No.0118/Pdt.P/2021/PA.Pml menyatakan bahwasanya telah terjadi pernikahan secara agama Islam yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berdomisili Pematang Siantan. Pernikahan tersebut dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2016 di wilayah kantor urusan agama kecamatan Cilincing. Sehubungan dengan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, maka pasangan suami istri tersebut mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama pada tanggal 16 Februari 2021. Dalam isi permohonannya menyatakan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan ayah kandung dari pemohon II sebagai wali nikah, akan tetapi satu orang saksi nikah berjenis kelamin perempuan dan satunya lagi berjenis kelamin laki-laki. Dengan demikian yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbatnya karena pernikahan tersebut tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan rukun maupun syarat pernikahan. Kemudian perkara yang ke-2 dalam permohonan isbat nikah No.0561/Pdt.P/2021/PA.Pml menyatakan bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam pada tanggal 28 Juni 2017, sehubungan dengan pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama, maka pasangan suami istri tersebut mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pematang Siantan pada tanggal 12

Agustus 2021. Pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. akan tetapi dalam persidangannya terjadi perbedaan keterangan antara pemohon II dan saksi. Dalam kesaksiannya saksi menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari pemohon II dan ayah kandung tersebut masih hidup hingga saat ini, sedangkan pemohon II menyatakan bahwa yang menjadi wali dalam pernikahannya bukanlah ayah kandung, karena ayah kandungnya telah meninggal pada tahun 2915. Dan ia tidak mengingat siapa yang menjadi wali nikahnya. Demikianlah yang menyebabkan hakim menolak isbat nikah tersebut.

2. Akibat hukum Dalam kasus penolakan permohonan isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021, pihak yang sangat dirugikan adalah istri dan anak. dalam hal pembagian harta perkawinan, istri tidak berhak menuntut harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, adapun pembagian harta tersebut dibagi sesuai dengan harta bawaan ketika akan menikah. Adapun akibat hukum terhadap anak dianggap anak yang terlahir dari perkawinan yang sah. Dengan demikian status hukum anak tersebut hanya mengikuti ibu dan keluarga ibunya saja, perlakuan yang demikian tentunya bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun di samping itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya dalam No.46/PUU-VIII/2010 tentang hak anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Hemat penulis putusan ini

dapat dijadikan Undang-undang guna menegakkan keadilan dan menghilangkan diskriminasi terhadap anak, sebagaimana negara Indonesia adalah negara hukum, maka seyogyanya hukum yang berkeadilan dapat dimiliki bagi semua pihak.

## **B. Saran**

Hendaknya dilakukan sosialisasi bagi masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, seperti terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dengan baik dan benar serta dampak negatif bagi anak maupun harta perkawinan yang akan diperoleh oleh anak, istri maupun anak. Adapun bagi anak yang terlahir dari perkawinan yang sah, hemat penulis hendaknya putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan Undang-undang guna menjadi payung hukum yang berkeadilan dan non-diskriminasi terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak luar perkawinan yang sah.



## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Adlhiyati,Zakki, *Paradoks kewajiban bersaksi pada ketentuan Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 4 No. 2 Tahun 2018
- Alkostar,Artidjo, *Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indoensia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 26 No. 11 Tahun 2004
- Amelia,Rizky, Dian Septiadani, *Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*, Jurnal USM Law RIVIEW Vol. 5 No. 2 Tahun 2022 e-ISSN:2621-4105
- Andri, Muhammad, *Implikasi Isbat Nikah Terhadap Statu Istri, Anak dan Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Dibawah Tangan*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 1 Issue 1 Tahun 2020
- Arifah S, Akhmad Khinsi, *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12 No.2 tahun 2017
- Bawono,Royan, Rita Khairani, *Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan Khi Indonesia*,(Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022)
- Farahi,Ahmad, Ramdhita, *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010*, Jurnaal Hukum dan Syariah Vol. 8 No. 2 Tahun 2026, ISSN:20851618
- Farida, Husna, *Kepastian Hukum Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Hukum Replik Vol.6 No.2 tahun 2018

- Fathia,Rizky Amelia, Dian Septiandani, *Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*, Jurnal USM Law Riview Vol. 5 No. 2 Tahun 2022
- Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 Tahun 2012
- Huda,Mahmud, *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam* (Jurnal Studi islam Vol. 5 No. 1 Tahun 2014),
- Imron,Ali, Supangat, Noor Rosyidah, UIN Walisongo,*Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyyah Takmiliyyah dan Pondok Pesantren Anak-anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah*, Jurnal Dimas Vol. 15 No. 2 Tahun 2015
- Islamiyati, Ery Agus, Dewi Hendrawati, dkk, *Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jurnal Law, Development & Justie Review Vol. 3 No. 1 E-ISSN:26551942
- Mudar,Andi Nadir, *Fenomena Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Ssetelah Terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Andoolo)*, (Jurnal Zawiyah Pemikiran Islam Vol. 4 No. 2 Tahun 2018)
- Novitasari,Siska Dwi, *Akibat Hukum Isbat Nikah Dalam Perspektif undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam* (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26 No. 4 Tahun 2020)
- Oe,Meita Djohan, *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia* (Jurnal Prana Hukum, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013)
- Risqi,Moch Fahrur, *Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Yuriddika Vol. 30 No. 2 Tahun 2015

- Rizky,Cholidatul, Anggia Vionita, dkk, *Legality Issueance Of Family Card In Sirri Marriage* (Jurnal Cendekia Hukum Vol. 7 No. 2 Tahun 2022)
- Rohamn,Adi Nur, *Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah dalam Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 Tahun 2020
- Rokhmadi, UIN Walisongo,*Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2012*, Jurnal Sawwa Vol. 11 No. 1 Tahun 2015
- Romlah, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil*, Jurnal Al-Adalah Vol. XIII No. 1 Tahun 2016
- Shopia,Ade Leni, *Isbat Nikah Pada Kasus Pernikahan Dibawah Tangan di Pengadilan Agama Bangko* (Tesis Universitas islam Negeri Sulthan Thaha Sifuddin Jambi,2020)
- Sirajudin, *Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia : Analisis Terhadap Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI*, Jurnal Hukum Islam Istimbath Vol. 14 No. 2 Tahun 2015
- Siregar, Bianca Halomoan, *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah* (Tesis,Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2022)
- Suhardi,Yohanes, *Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2009
- Sururie,Ramdani Wahyu, *Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia* (Jurnal Al-Manahij Vol. XI No. 2 Tahun 2017)
- Sutiyoso,Bambang, *Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 26 No. 11 Tahun 2004
- Yusmi, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar, *Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri* (Jurnal Qadauna Vo. No. 3 Tahun 2022)

Zaidah, Yusna, *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*, (Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol. 13 No. 1 Tahun 2013)

Zainuddin, Asriadi, *Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah*, Jurnal Al-Mujtahid Vol. 2 No.1 Tahun 2022

## **BUKU**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2007)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019)

Ali, Yunasril, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)

Baroroh, Umul, Uin Walisongo, *Respon Muslim Pada Legislasi Nikah Siri* (Kantor Pusat Pengembangan Bisnis UIN Walisongo : Walisongo Press)

Bisri, Cik Hasan, *Hukum Peradilan Agama Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011)

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010)

Efendi, Satrian, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Prenada Media, 2004)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indoneisa : Makna, Kedudukan, dan Implikasi Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketanagaraan RI* (Yogyakarta : Konstitsi Press & Citra Media, 2006)

*Herzein Inlandsch Reglement (H.I.R)*

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung Alfabeta, 2020)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cibiru Bandung : Jabal)
- Khadduri, Madjid, *Tori Keadilan, Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata*
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata*
- Kompilasi Hukum Islam*
- Lotulung, Paulus Effendie, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998/1997)
- Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2021*
- Makaro, Moh. Tufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004)
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 2006)
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta : Libety, 1996)
- Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Acara Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010),
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi : Asas Pandangan Duni Islam* (Jakarta : Mizan, 1995)
- Noor, Juliansyah, *Metodelogi Penelitain Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta : Kencana, 2016)

- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 *Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran*, Pasal 2
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 *Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran*.
- Rasaid,M. Nur, *Hukum Acara Perdata* ( Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013)
- Rasyid,Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok : Rajawali Press, 2019),
- Satori, Djama'an, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta CV, 2020)
- Sendy,Beby, Vita Citra , Lydia, *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat* (Yogyakarta : Jejak Pustaka,2021),
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarata : Sinar Grafika, 2006)
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (soreang : IAIN Parepara Press,2021)
- Syahrani,Riduan, *Hukum Acara Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta : Pustaka Akartini, 1998),
- Syarifin,Pipin, Zarkasy Chumaidy, *Pengantar Ilmu Hukum* ( Bandung : Pustaka Setia, 1998)
- Umarwa, Martha, Neneng, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik* (Ponorogo : Cv. Nata Karya, 2021),
- Undang-undang No. 4 tahun 2004 *tentang kekuasaan kehakiman*
- Undang-undang No. 7 tahun 1989, Pasal 54 Jo Undang-undang No. 3 tahun 2006

Undang-undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 *tentang kekuasaan kehakiman*

Undang-undnag No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Warjayati,Sri, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum* (jakarta : Prenadamedia Group, 2018)

Zuhaili,Wahbah, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu* (Beirut : dar Al-fikr Jilid VI)

## **SUMBER LAIN**

Nur Khoirin, UIN Walisongo, “*Isbat Nikah Solusi Nikah Siri*”, diakses 17 November 2021, <https://jatengdaily.com>

Patresia Kirnandita, ”Mengapa Orang Menikah Siri”, diakses 3 Juni 2022, <https://tirto.id/mengapa-orang-menikah-sirri>

Mamdukh Adi Priyanto, *Menkejutkan, Ada Puluhan Ribu Pasangan Nikah Siri di Brebes*, diakses pada tanggal 26 Mei 2023, <https://jateng.tribunnews.com>

Muhammad Hadiyan, *44 Pasangan Siri di Pekalongan Lakukan Isbat Nikah*, diakses pada tanggal 29 Mei 2023, <https://www.kebumenekspress.com>

Daniel Ari Purnomo, *Akhir November Pemerintah Kota Tegal Adakan Nikah Masal dan Isbat Nikah*, diakses pada tanggal 29 Mei 2023, <https://Jateng.tribunews.com>

Anonim, *Kudaiyah: Hadiri Sidang Isbat Nikah Masal*, diakses pada tanggal 29 Mei 2023, <https://batang.kemenag.go.id>

Kurniati, *Jenis-jenis Putusan Dalam Perkara Perdata dan Pidana*, diakses pada tanggal 2 Juni 2023, <https://id.scribd.com>

Subuharta, *Profesi Hakim Sebagai Pengawal Keadilan dan Menjalankan Amanah*, diakses pada tanggal 2 Juni 2023, <https://pta-samarinda.go.id>

Ahmad Rifki Fuadi, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Permasalahannya*, diakses pada tanggal 7 Juni 2023, <https://pa-sidoarjo.go.id>

Admin, *Sumber Hukum Dan Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Di Pengadilan Agama*, diakses pada tanggal 7 Juni 2023, <https://pa-magetan.go.id>

<https://www.pta-semarang.go.id> di akses pada bulan Februari Tahun 2022

<https://kbbi.web.id> diakss pada tanggal 2 Juni 2023

<https://www.pta-semarang.go.id> di akses pada bulan Februari Tahun 2022



## LAMPIRAN. 1

### SALINAN PENETAPAN

Nomor 0118/Pdt.P/2021/PA.Pml



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematang Jaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah** yang diajukan oleh :

- 1. PEMOHON I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Moga, Kabupaten Pematang Jaya, selanjutnya disebut Pemohon I.
- 2. PEMOHON II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Moga, Kabupaten Pematang Jaya, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pemalang dalam register perkara Nomor 0118/Pdt.P/2021/PA.Pml tanggal 16 Februari 2021, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Oktober 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Clincing, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah AYAH KANDUNG PEMOHON II (Ayah Kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, dan antara Para Pemohon tidak ada halangan dan/atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah melakukan hubungan suami istri (bada Duhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang

bernama;;

1. ANAK 1, umur 3 tahun 11 bulan;
2. ANAK 2, umusr 1 tahun 10 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Clincing, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pematang, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak kandung Para Pemohon dan Pernikahan anak kandung Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir menghadap sendiri dalam sidang.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 3327010405980004 (tertanda P.1).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohn II dengan NIK 3327116206960004 (tertanda P.2).
- c. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara Nomor B.549/KUA.09.4.4/PW.01/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020 (tertanda P.3).
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3327010604110008 tanggal 10-02-2012 (tertanda P.4 )
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3327110912080015 tanggal 22-09-2010 (teranda P.5 );

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : .AYAH KANDUNG PEMOHON II, umur 60 tahun, :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah Pemohon II .
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 01 Oktober 2016 di

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jekaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ; .
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

2. Saksi kedua : .SAKSI II, umur 48 tahun

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 01 Oktober 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II; .
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

3. Saksi kedua : SAKSI NIKAH II binti Sudarno, umur 37 tahun

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon.II ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 01 Oktober 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II; .
- Bahwa saksi menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saat itu saksi sebagai seorang perempuan dijadikan saksi pernikahan dan tidak ada yang mengingatkan bahwa saksi harus laki-laki;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan akhirnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 01 Oktober 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, ijab qabul dilaksanakan dengan wali ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama dan , akan tetapi para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini sebagai alas hukum untuk keperluan tertib administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.3, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.5 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang merupakan akta otentik, sehingga telah memenuhi syarat formal dan meteriil sesuai Pasal



165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3327010405980004, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3327116206960004 , membuktikan bahwa Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara Nomor B.549/KUA.09.4.4/PW.01/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020 , membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3327010604110008 tanggal 10-02-2012, membuktikan Pemohon I adalah anak dari Slamet warga Desa Walangsanga Kecamatan Moga Kabupaten Pematang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3327110912080015 tanggal 22-09-2010 membuktikan Pemohon II adalah anak dari Sudarno warga Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa saksi 3 tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dengan menyampaikan bahwa pada saat pernikahan siri Para Pemohon saksi sebagai seorang Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Oktober 2016 tersebut ternyata dilakukan dengan 2 orang saksi, namun saksi nikah yang kedua berjenis kelamin perempuan yang tidak berhak, karena seharusnya saksi

nikah yang berhak dalam perkawinan *a quo* adalah berjenis kelamin laki-laki;

perempuan dijadikan sebagai saksi pernikahan dan saat itu tidak ada yang mengingatkan bahwa saksi itu harus berjenis kelamin laki-laki sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Oktober 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, ijab qabul dilaksanakan dengan wali ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II; .

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dilangsungkan dengan saksi nikah yang tidak berhak, maka perkawinan *a quo* merupakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun, sehingga perkawinan *a quo* tidak sah menurut hukum pernikahan Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan *a quo* tidak sah menurut Hukum Pernikahan Islam, maka tidak sah pula menurut Undang Undang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar

pernikahannya disahkan ternyata tidak terdapat cukup alasan dan telah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu harus ditolak.

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Para Pemohon.
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 355.000,00 ( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Sri Rokhmani, MHI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khaerudin, M.HI** dan **Drs. H. Moh. Zuhri, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatihah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Sri Rokhmani, MHI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Khaerudin, M.HI**

**Drs. H. Moh. Zuhri, M.H**

Panitera Pengganti,

**Fatiyah, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	210.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<b>355.000,00</b>

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA  
OLEH PENGADAILAN AGAMA PEMALANG  
PANITERA,

TTD

H. AFIF EKO SULISTIONO, S.H.

## LAMPIRAN. II

### SALINAN PENETAPAN

Nomor 0561/Pdt.P/2021/PA.Pml



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Pelayanan Terpadu di luar Gedung Pengadilan Agama Pemalang, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon I.
- 2, **PEMOHON II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 0561/Pdt.P/2021/PA.Pml tanggal 12 Agustus 2021, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Rabu tanggal 28 bulan Juni tahun nikah 2017, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang di hadapan kyai bernama KYAI ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama ;

SAKSI NIKAH I, umur 55 tahun, Pekerjaan Petani, pendidikan SD bertempat tinggal di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang,;

SAKSI NIKAH II, umur 57 tahun, Pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang,;

Dengan mas kawinnya berupa uang 25.000,- (Dua Puluh Lima ribu rupiah.) dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab nya diwakilkan (pasrah wali) kepada Kyai/ bernama KYAI;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 Tahun;



4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Desa Bongas selama 4 tahun dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama ;;  
ANAK, (Pemalang, 16-11-2019);
6. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul dan setelah mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah(itsbat nikah) dari Pengadilan Agama Pemalang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan

penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon (PEMOHON I dengan PEMOHON II) dilaksanakan pada Rabu tanggal 28 Juni 2017. di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir menghadap sendiri dalam sidang.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan keterangan tambahan bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada tahun 2015, sebagai saksi sebenarnya bukan ayah kandung Pemohon II akan tetapi Pemohon II sudah lupa siapa sebagai saksi dalam pernikahannya tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3327042803820003 (bukti P.1).
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3327044708960013 (bukti P.2).

h. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Nomor 546/Kua.11.27.14/PW.01/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 (bukti P.3).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **SAKSI I** .

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, saksi tidak hadir dalam acara tersebut dan seinggat saksi ketika pernikahan tersebut dan sampai saat ini orang tua Pemohon II masih hidup ;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

## 2. Saksi kedua : **SAKSacara I II.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, saksi tidak hadir dalam acara tersebut dan seingggat saksi ketika pernikahan tersebut dan sampai saat ini orang tua Pemohon II masih hidup ;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan akhirnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Hakim secara keseluruhan.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 26 Juni 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang, ijab qabul dilaksanakan dengan wali bapak kandung bernama WALI NIKAH dengan maskawin berupa uang 25.000,- (Dua Puluh Lima ribu rupiah.) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, akan tetapi para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini sebagai alas hukum untuk keperluan tertib administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d. P.3, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.3 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang merupakan akta otentik, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3327042803820003, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3327044708960013, membuktikan bahwa Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Nomor 546/Kua.11.27.14/PW.01/06/2021 tanggal 24 Juni 2021, membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya para saksi tidak mengetahui secara persis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak mengetahui secara persis tentang Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, Pemohon II dan Para Saksi tidak dapat menjelaskan tentang Wali Nikah Pemohon II dimana Pemohon II menyatakan orang tua Pemohon II sudah meninggal pada tahun 2015, sedangkan saksi-saksi menerangkan bahwa orang tua Pemohon II masih hidup sampai sekarang, saksi-saksi tidak ada yang mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti memenuhi maksud pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon II tidak dapat membuktikan tentang wali Pemohon II, Pemohon II menyatakan Wali sudah meninggal pada tahun 2015 sebelum pernikahan Pemohon II dilaksanakan sedangkan Pemohon II tidak dapat menyebutkan wali lain dan saksi-saksi tidak mengetahui peristiwa hukum untuk mendukung dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil – dalil Permohonannya bahkan menyatakan wali nikah dimaksud saling bertentangan dan tidak dapat menunjukkan wali nikahnya, maka rukun dari pernikahan menjadi tidak terpenuhi, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.3 Tahun 2006 dan



Undang Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015.

### **MENETAPKAN**

3. Menolak permohonan para Pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 27 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pematang sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mudzakkiroh, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. Abdullah Shofwandi, M.H**

Panitera Pengganti,

**Mudzakkiroh, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<b>275.000,00</b>

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA  
OLEH PENGADAILAN AGAMA PEMALANG  
PANITERA,

TTD

H. AFIF EKO SULISTIONO, S.H.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Idah Farida  
TTL : Subang, 09 Juni 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No.Tlp/email : 089648720630/idahfaridah5373@gmail.com  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Drs. Resta Sobirin  
Nama Ibu : Endra Kumaela  
Alamat : Kp. Batununggul 1 RT.08 RW.02 Desa. Balingbing  
Kec. Pagaden Barat Kab.Subang Kab. Subang Jawa  
Barat

### Pendidikan Formal :

- a. SDN Anggrek : Tahun 2003-2009
- b. MTS Darussalam Boarding School : Tahun 2009-2012
- c. MA Darussalam Boarding School : Tahun 2012-2015
- d. S1 Hukum Keluarga,  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon : Tahun 2015-2019
- e. S2 Ilmu Agama Islam, UIN Walisongo : Tahun 2020-2023

Semarang, 25 Mei 2023



Idah Farida  
NIM : 1900018036